

**PENERAPAN ADAT ISTIADAT PESTA SUKA CITA (*RAMBU  
TUKA*) DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI  
DESA ILANBATU URU KECAMATAN WALENRANG BARAT  
KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H)*



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2020**

**PENERAPAN ADAT ISTIADAT PESTA SUKA CITA (*RAMBU  
TUKA*) DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MASYARAKAT DI  
DESA ILANBATU URU KECAMATAN WALENRANG BARAT  
KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H)*



**IAIN PALOPO**

Oleh,

**YUSPIAN YUSUF BATU  
NIM. 18.19.2.03.0005**

**Pembimbing/Penguji:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**

**Penguji:**

- 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.**
- 2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 3. Dr. Syahrudin, M.HI.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yuspian Yusuf Batu  
NIM : 18.19.2.03.0005  
Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 1 September 2020

Yang Membuat Pernyataan,






Yuspian Yusuf  
NIM : 18.19.2.03.0005

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (rambu tuka')* Dalam Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Yuspian Yusuf Batu, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18.19.2.03.0005, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 15 September 2020 M, bertepatan dengan Selasa, 27 Safar 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 01 Oktober 2020

### TIM PENGUJI

- |   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 1. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas Lc., M.A      | Ketua Sidang/penguji | (  )  |
| 2. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I             | Penguji I            | (  ) |
| 3. Dr. Syahrudin, M.H.I                   | Penguji II           | (  ) |
| 4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,MH  | Pembimbing/penguji   | (  ) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H.I | Pembimbing/penguji   | (  ) |
| 6. Muh. Akbar S.H.,M.H                    | Sekretaris Sidang    | (  ) |

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana



Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas Lc., M.A  
NIP. 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi Hukum Islam



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I  
NIP. 197700201 201101 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
.....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Pengertian pesta suka cita atau perkawinan .....	12
1. Penyelidikan hukum adat .....	25
2. Syarat pernikahan .....	31
3. Hikmah pesta suka cita atau perkawinan .....	35
4. Tujuan pesta suka cita atau perkawinan .....	35
5. Sistem pesta suka cita atau perkawinan menurut hukum adat .....	37
C. Peluang Penerapan Adat Dalam Penyelesaian Perkara.....	44
D. Perubahan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup .....	52
E. Hubungan antara hukum Adat Dengan Hukum Islam .....	58
F. Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria .....	89
G. Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi .....	91
H. Kerangka Konseptual .....	96
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>98</b>
A. Desain dan Pendekatan Penelitian .....	98
B. Lokasi Penelitian .....	100
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	101

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	101
E. Validitas dan realibilitas data .....	103
F. Teknik pengolahan dan analisis data .....	104
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>107</b>
<b>A.    Gambaran lokasi penelitian .....</b>	<b>107</b>
1. Sejarah Singkat Desa Ilanbatu Uru .....	107
2. Visi misi dan tujuan Desa Ilanbatu Uru .....	110
3. Struktur Kepengurusan Satuan Lembaga .....	112
4. Nama – nama perangkat Desa .....	112
5. Tujuan Pokok Dan Fungsi .....	113
6. Kondisi Geografis Desa Ilanbatu Uru .....	114
7. Sosial pendidikan .....	115
8. Potensi Wisata .....	115
9. Agama .....	115
<b>B.    Pembahasan .....</b>	<b>116</b>
1. Realisasi Adat Istiadat Pesta Suka Cita Berdasarkan Definisi, historis Asal usul .....	116
2. Keterlibatan Tomakaka dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat .....	119
3. Peranan Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penganbilen Keputusan Hukum Adat .....	122
4. Tanggapam Masyarakat Dalam Pengambilankeputusan Hukum Adat .....	125
5. Forum Masyarakat Yang Digunakan Untuk Menjaring Aspirasi .....	127
6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Pengambilan Keputusan Hukum Adat .....	128
7. Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita Dalam Melestarikan Budaya Masyarakat .....	133
8. Hasil Akhir Dalam Upaya Pengambilan Keputusan Hukum Adat.....	134
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran/Rekomendasi .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ  
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur kehadiran Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat dan keluarganya.

Proses penyelesaian hasil penelitian tesis ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo.
2. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas Lc, M.A. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajaran.
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH., selaku pembimbing I dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI, selaku pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI., selaku penguji I, sekaligus selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palopo dan Dr. Syahrudin, M.H.I., selaku penguji II, sekaligus selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo, yang memberikan masukan serta saran agar tesis ini layak dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

5. Madehang, S.Ag, M.Pd., selaku Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani peneliti untuk keperluan studi kepustakaan dalam penelitian tesis ini.

6. Para Dosen Pascasarjana IAIN Palopo telah mengarahkan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.

7. Kedua orang tua peneliti yang tercinta yakni Bapak peneliti, Yusuf Batu dan ibu peneliti, Wharyah Ibunda yang selalu memberikan motivasi yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta memberikan bantuan yang tak terhingga kepada peneliti.

8. Kepada Kakak dan adik yang terbaik, yang selama ini selalu membantu peneliti dalam suka dan duka hingga saat ini, yakni Yusria Yusuf, Yusran Yusuf, Yuswan Yusuf, Yuspita Yusuf dan Yukram Yusuf, yang selama ini membantu peneliti dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari.

9. Teristimewah Istri tercinta Hijrawati Yusuf dan anak tersayang Yumna Yuspian yang menjadi penyemangat dalam menjalani hidup dalam kehidupan ini.

10. Lipu Hardianto, S.Pd. Selaku kepala Desa Ilanbatu Uru yang telah memberikan izin dan membantu peneliti melaksanakan penelitian.

11. Sulaiman Sychbutuh selaku Tomakaka Desa Ilanbatu Uru yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang peneliti butuhkan.


12. Keluarga besar Pascasarjana IAIN Palopo angkatan XII: Ihsan Ramadhan, S.Ud, MH. Dan Abdul Hamid, S.Pd.,MH. dan semua teman-teman Pascasarjana Program Studi Hukum Islam yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu.

Akhirnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bantuan yang selama ini diberikan kepada peneliti, semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt., *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Palopo, 1 September 2020

Peneliti

Yuspian Yusuf B.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*      BUKAN *kayfa*  
 هَوْلٌ : *haulā*      BUKAN *hawla*

## 3. Penelitian Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
 الْفُلسَةُ : *al-falsalah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah dan ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudâh al-atfâl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*  
نَجِّنَا : *najjaânâ*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)  
عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*  
الْأَنْوَاءُ : *al-nau’*  
سَيِّئَةٌ : *syai’un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penelitian naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur’an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur’an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ     *dînullah*     بِاللَّهِ     *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ     *hum fi rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kPapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

### 11. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Citizenship</i>	= Kewarganegaraan
<i>Compassion</i>	= Kecharuan atau perasaan haru
<i>Courtesy</i>	= Sopan santun atau rasa hormat
<i>Creator</i>	= Pencipta
<i>Deradicalization</i>	= Deradikalisasi
<i>Ego identity</i>	= Identitas diri
<i>Fairness</i>	= Kejujuran atau keadilan

<i>Finish</i>	= Selesai atau akhir
<i>Fundamen</i>	= Mendasar atau otentitas
<i>Moderation</i>	= Sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>Radical</i>	= Obyektik, sistematis, dan komprehensif
<i>Radicalism</i>	= Radikalisme
<i>Radiks</i>	= Akar
<i>Religious</i>	= Keagamaan
<i>Respect for other</i>	= Menghormati
<i>Self control</i>	= Pengendalian diri
<i>Soft approach</i>	= Kekuatan lembut
<i>Star</i>	= Awal atau permulaan
<i>Tekstual</i>	= Satu arah
<i>Tolerance</i>	= Toleransi
<i>Way of life</i>	= Jalan hidup

## **12. Transliterasi Luwu**

<i>Tondok</i>	= Kampung
<i>Kendekki banua</i>	= Memasuki Rumah Baru
<i>Untumpu la' riri</i>	= Ingin Menjadi Bagian dari Keluarga Sebelum Pelamaran
<i>Ma'kurre sumanga</i>	= Pesta Panen
<i>Bali reso</i>	= Harta Bersama Suami Istri
<i>To mesorong tama lino</i>	= Allah Swt.
<i>Pea bule'</i>	= Anak Yang Lahir Diluar Nikah
<i>Rampanan kapa'</i>	= Upacara Perkawinan Secara Adat
<i>Songkan dapo</i>	= Bercerai
<i>Bolloan pato</i>	= Orang Yang telah Bertunangan dan Saling Menunggu
<i>Unteka Bua Layuk</i>	= Perempuan Kasta Tinggi Menikah dengan Laki-Laki Kasta Rendah

*Unnese Randan Dali* = Laki-laki Berzina dengan Perempuan Yang lebih Tinggi Kastanya.

*Unnampa' Daun Talinganna* = Orang Yang tertangkap Basah Melakukan Perzinahan.

*Urromok bubun dirangkang* = Orang Yang Melakukan Perzinahan pada perempuan ditinggal matinya suaminya yang belum lepas masa iddahnyanya.

### 13. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>Subhânanahu wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>Sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
PT	= Perguruan Tinggi
PTAI	= Perguruan Tinggi Agama Islam
UU	= Undang-undang

## ABSTRAK

**Nama : Yuspian Yusuf Batu**

**NIM : 18.19.2.03.0005**

**Prodi : Hukum Islam**

**Judul : “Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (*Rambu tuka*) Dalam Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu”**

**Pembimbing : 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H.**

**2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.**

---

**Kata Kunci : *Adat Istiadat, Pesta Suka Cita, Budaya Masyarakat.***

Tesis ini memfokuskan pada masalah yaitu, 1) Realisasi Adat Istiadat Pesta Suka Cita (*Rambu tuka*) dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (*Rambu tuka*) dalam melestarikan budaya di Tana Luwu khususnya di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. 3) Upaya pelestarian Adat Istiadat Pesta Suka Cita (*Rambu tuka*) dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif Deskriptif yang merupakan suatu pencerminan terhadap penerapan pelestarian adat istiadat pesta suka cita (*Rambu tuka*) dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Realisasi Adat Istiadat Pesta Suka Cita dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun segenap elemen yang terkait pemuka adat di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu harus mempunyai histori dan asal usul tentang keberadaan budaya tersebut. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (*Rambu tuka*) untuk melestarikan budaya atau kebiasaan yang telah ada jauh sebelum Islam masuk. 3) Upaya pelestarian Adat Istiadat Pesta Suka Cita (*Rambu tuka*) dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu dengan adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi.

Implikasi penelitian ini ialah sebagai penunjang dalam mentransformasi penerapan pelestarian adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat.

## ABSTRAC

**Name** : Yuspian Yusuf B.  
**NIM** : 18.19.2.03.0005  
**Study Program:** Islamic Law  
**Title** : *The Implementation of Customs of the Joyful Party in Preserving Community Culture in Ilan Batu Uru Village, Walenrang Barat District, Luwu Regency "*  
**Supervisor** : 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,MH.  
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,MH.I.

---

**Keywords:** *Customs, Loving Feast, Community Culture.*

This thesis focuses on the problem, namely, 1) Realization of the Customs of the Love-to-Love Party in the culture of the community both among traditional leaders in Ilan Batu Uru Village, West Walenrang District, Luwu Regency. 2) Supporting and inhibiting factors in maintaining the Customs of the Joyful Party to preserve the culture in Ilan Batu Uru Village, Walenrang Barat District, Luwu Regency. 3) Efforts to preserve the Customs of the Suka Cita Party in preserving the culture of the people of Ilan Batu Uru Village, Walenrang Barat District, Luwu Regency.

This research is a descriptive qualitative research which is an examination of the application of the preservation of joyful party customs in preserving the culture of the people of Ilan Batu Uru Village, Walenrang Barat District, Luwu Regency. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, test, interview and documentation.

The results showed that: 1) The realization of the Adat Customs of the Love-to-Love Party in the culture of the community both among traditional leaders, community leaders and all elements related to traditional leaders in Ilan Batu Uru Village, Walenrang Barat District, Luwu Regency must have a history and origins about the existence of culture the. 2) Supporting and inhibiting factors in maintaining the Customs of the Joyful Party to preserve the culture or customs that existed long before Islam entered. 3) Preservation of the Feast of Like Cita Customs in preserving the culture of the people of Ilan Batu Uru Village, Walenrang Barat Subdistrict, Luwu Regency, with recognized customs, those that generally occur that are known to humans are not uncommon.

The implication of this research is as a support in transforming the application of the custom of the party of joy in preserving the culture of the community.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Hukum adat, merupakan salah satu sumber hukum yang erat kaitannya dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang memperlihatkan adanya keanekaragaman budaya. Pluralisme hukum dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum itu, pada satu sisi terdapat hukum negara (hukum perundang-undangan) dan pada sisi lain hukum rakyat yang tidak tertulis (diantaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri.<sup>1</sup>

Pada tanggal 17–22 Maret 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 121 suku bangsa di seluruh nusantara. Kemudian dibentuk pula apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pernyataan, program dan upaya-upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat yang sudah pasti juga menyangkut lembaga adat yang perlu mendapat perhatian bersama.<sup>2</sup>

Berdasarkan kongres tersebut telah ditegaskan bahwa masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, tahun 2004.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radjawali Pers, 1998), h. 34

turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil kongres tersebut dikeluarkan suatu Keputusan No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terdiri dari :

1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan masyarakat adat yang utama.
2. Adat di nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
3. Jauh sebelum Negara berdiri, masyarakat adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat adat ini.
4. Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga masyarakat adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat adat harus segera diakhiri.
5. Adat dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, masyarakat adat nusantara wajib saling bahu membahu demi terwujudnya kehidupan

---

<sup>3</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung:cat Alumni, 2002), h.28

masyarakat adat yang layak danberdaulat.

Reformasi yang terjadi saat ini telah membawa perubahan cukup signifikan di semua tataran hukum di Indonesia dan salah satunya juga yang berkaitan dengan masalah (Hukum) Adat. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, cita-cita pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif, tidak akan terpisahkan dari perilaku masyarakat dalam mentaati segala aturan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional tersebut sudah barang tentu akan dipengaruhi secara langsung oleh budaya (hukum) adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Hukum adat (walaupun tidak tertulis) sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional telah pula mengalami perkembangan kemajuan searah dengan perkembangan hidup masyarakat adat yang melingkupinya. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjalankan perasaan hukum masyarakat secara nyata.

Hal ini dimungkinkan karena hukum adat tersebut berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>4</sup>

Pembangunan kerangka hukum nasional, hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*living law*) adalah salah satu unsur yang diakui urgensinya.

Hukum adat berfungsi melengkapi dan mendinamiskan aturan hukum

---

<sup>4</sup>Datoek Toeah, *UU Nan Duo Puluah Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia,2007), h.38

yang berlaku secara tertulis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, sistem dan politik hukum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum, antara lain dilakukan melalui upaya penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan, dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

Guna mendukung upaya pembentukan sistem hukum nasional tersebut, pembinaan dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia terus ditingkatkan dengan berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta berpihak kepada rasa keadilan masyarakat yang mengandung nilai penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Mengingat kedudukan hukum adat memiliki posisi yang sangat strategis

---

<sup>5</sup>[https://peraturan.go.id/peraturan/index.html?PeraturanSearch%5Bjenis\\_peraturan\\_id%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=18+B&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1945&PeraturanSearch%5Btentang%5D=NEGARA+MENGAKUI+HUKUM+ADAT](https://peraturan.go.id/peraturan/index.html?PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=18+B&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1945&PeraturanSearch%5Btentang%5D=NEGARA+MENGAKUI+HUKUM+ADAT) . diakses, 10 juli 2020. Pukul 20.00

dalam pembentukan sistem hukum nasional, maka sesuai dengan kemajuan kehidupan masyarakat akan dilandasi pula oleh perkembangan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini akan berdampak secara langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah khususnya dan peraturan perundang-undangan nasional berlaku secara umum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pada pembentukan peraturan perundang-undangan daerah sudah seharusnya para pembentuk undang-undang perlu mengadopsi hukum yang berlaku dalam masyarakat daerah masing-masing agar aturan hukum yang dibuat dapat diterima secara langsung oleh masyarakat daerah yang bersangkutan.

Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Kabupaten Luwu dengan pola kehidupan masyarakat yang pluralistik dengan keanekaragaman hukum adat yang berlaku sudah barang tentu tidak luput mengalami perkembangan.

Hal ini didasarkan pula dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa dampak pada pola kehidupan bernegara khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi budaya dan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>6</sup>Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia, 2008),h.37.

## ***B. Identifikasi Masalah***

1. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, maka batasan masalah penelitian ini adalah hukum adat hendaknya dibukukan secara formal melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu yang dijadikan sebagai hukum tertulis.
2. Adat istiadat yang ada di Tana Luwu, khususnya di Walenrang Barat kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sebagai langkah awal penelitian akan dilaksanakan di Desa Ilanbatu Uru, Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu

## ***C. Rumusan Masala***

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Wujud nyata Adat Istiadat Pesta Suka Cita dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun segenap elemen yang terkait pemuka adat di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu harus mempunyai histori dan asal usul tentang keberadaan budaya tersebut.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan Adat Istiadat Pesta Suka Cita untuk melestarikan budaya atau kebiasaan yang telah ada jauh sebelum Islam masuk.

3. Upaya pelestarian Adat Istiadat Pesta Suka Cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Kemudian adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi.

*“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”*

Kemudian hubungan antara adat pesta suka cita dengan hukum islam diantaranya:

- a. Sosial pendidikan
- b. Potensi wisata
- c. Agama
- d. Sumber daya manusia

#### ***D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian***

##### **1. Definisi Operasional Variabel.**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul, maka penulis perlu mencantumkan definisi operasional variable dan ruang lingkup penelitian dalam tesis ini antara lain:

##### **a. Adat Istiadat**

Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma dan kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatannya atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

b. Pesta Suka Cita merupakan sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terkait menyambut sebuah acara kekeluargaan baik secara pribadi maupun kelompok anggota masyarakat, baik berupa acara pernikahan, syukuran, aqiqah maupun kegiatan yang menunjang kebahagiaan diantara masyarakat.

c. Pelestarian Budaya

Merupakan pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

***E. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memahami strategi untuk mampu menganalisis adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.
2. Guna memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mempertahankan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.
3. Guna memahami dan menganalisis upaya penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

### ***F. Manfaat Penelitian***


Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat, serta untuk memperkaya perbendaharaan literatur.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat
- b. Sebagai bahan kontribusi dan pembinaan dalam penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang secara langsung berkaitan “*Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita (rambu tuka’) Dalam Melestarikan Budaya Masyarakat Di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu*”. Penulis belum menemukan topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Namun ada beberapa judul tesis yang berkaitan dengan tema pembahasannya diantaranya yaitu:

Rani Novalia, dengan judul “*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta*”.<sup>1</sup> Dari hasil penelitiannya Rani Novalia menyatakan bahwa, penanaman nilai nilai adat istiadat antar umat beragama di kalangan masyarakat di Yogyakarta dilakukan dengan berbagai cara di antaranya yaitu; dengan mengadakan kegiatan seperti pada saat perayaan, dimana setiap masyarakat dianjurkan untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan pesta adat. Sedangkan pada saat perayaan pesta adat lainnya, masyarakat mengundang perwakilan dari luar lingkungan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga

---

<sup>1</sup> Rani Novalia “*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta*, (Bandung: MediaYogyakarta, 2010), h. 13.

masyarakat dengan warga masyarakat lainnya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di Yogyakarta dalam menerapkan penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama di kalangan masyarakat, di antaranya yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan pelaksanaan ritual adat istiadat sehingga dalam menerapkan penanaman nilai adat istiadat kepada masyarakatnya kurang optimal. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh tokoh adat

dalam menanamkan nilai adat istiadat antar ummat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta yaitu melalui tokoh masyarakat, dimana dengan adanya hal tersebut diharapkan tokoh adat dapat memberikan ilmu kepada masyarakatnya tentang pentingnya penanaman nilai adat istiadat.<sup>2</sup>

Wulan Puspita Wati, dengan judul "*Peran tokoh adat dalam Penanaman Nilai adat istiadat Masyarakat Untuk Mewujudkan Kerukunan Di masyarakat Jeneponto*". Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, peran tokoh adat masyarakat Jeneponto dalam penanaman nilai-nilai adat istiadat pada aspek kerukunan warga masyarakat, tercermin dari (1) tokoh adat mengorganisir masyarakat dengan menekankan penghormatan terhadap masyarakat sesama masyarakat adat. (2) tokoh adat menekankan sikap menghargai ketika ada masyarakat yang sedang berbicara

---

<sup>2</sup> Wulan Puspita Wati, *Penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta* (Bandung: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 9

di sebuah forum diskusi. *Kedua*, tokoh masyarakat Jeneponto dalam penanaman nilai-nilai adat istiadat pada aspek kegiatan pesta adat sukacita, ditunjukkan oleh tokoh adat berupa (1) sikap kerjasama dalam kegiatan keagamaan (tadarus sentral, peringatan hari besar Islam, buka bersama). (2) saling membantu antar warga masyarakat tanpa memandang latar belakang agama seperti menengok dan bela sungkawa ketika ada warga masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. *Ketiga*, faktor pendukung dalam penanaman nilai-nilai adat istiadat di masyarakat kota Makassar, berupa lingkungan rumah yang kondusif, dorongan tokoh dibantu, tersedianya fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu partisipasi masyarakat yang relatif sempit, kurangnya kerjasama antar tokoh masyarakat dan tokoh admin, dalam mengadakan kegiatan keagamaan dan belum tersedianya ruangan yang memadai khususnya untuk masyarakat non-muslim yang kadang ditempatkan di ruang lab saat kegiatan keagamaan berlangsung.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sekarang adalah lokasi, dan waktu, serta rumusan masalah yang dilakukan oleh masing-masing peneliti, namun persamaannya adalah sama-sama akan menggambarkan penanaman dalam moderasi.

## **B. Pengertian Pesta sukacita (Rambu tuka) atau Perkawinan**

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-

Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>3</sup> Sedangkan menurut adat istiadat, perkawinan adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dalam Islam perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Tentang perkawinan di Luwu (*siala*) mengandung banyak aturan dan dalam melaksanakannya sangat bersahaja, yang dinamakan pertunangan sebenarnya kurang dijumpai di negeri ini, karena perkawinan sedemikian itu biasanya timbul dari cinta yang begitu saja, diperoleh dari kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Untuk mengadakan perkawinan perlu restu (izin) orang tua dahulu.

---

<sup>3</sup>Setiady, Talib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Alfabeta. 2015), h. 20.

<sup>4</sup>Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam*. (Malang : UIN-Malang Press. 2008), h. 15.

Bila peraturan tersebut dilanggar, maka si lelaki atau si perempuan itu diasingkan (tak diakui lagi sebagai anak) oleh orang tuanya, tetapi tak lama kemudian tetap pula seperti biasa. Untuk mengetahui apakah permintaan laki-laki itu dapat diterima baik, maka dimintanya orang tuanya atau keluarga pergi ke orang tua perempuan itu menyampaikan maksud tadi. Bilamana permintaannya diterima baik, lalu keluarga laki-laki tersebut mengirim utusan yaitu orang-orang yang dipercayainya dengan segala keperluan upacara adat seperti sirih tersebut diterima baik, maka dilanjutkan dengan upacara perkawinan.<sup>5</sup>

Pada waktu melamar ada disebut tentang ganti kerugian, dan ini ucapkan juga pada waktu upacara peresmian perkawinan. Hal ini tergantung dari derajat orang yang kawin. Pembayaran kerugian/hukum denda dibayar pada waktu bercerai sebagai hukuman bagi yang bersalah. Pembayaran tersebut dinilai dengan kerbau, seperti yang telah diuraikan. Jadi mas kawin tidak ada kecuali bila seorang perempuan mau kawin dengan seorang lelaki yang tidak disetujui oleh orang tua perempuan.

Adat dan upacara perkawinan di Luwu adalah sangat sederhana jika dibandingkan dengan upacara perkawinan di daerah Bugis, Makassar, dan Mandar. Upacara perkawinan dapat berlangsung hanya beberapa hari, tetapi

---

<sup>5</sup>Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Adat Peminangan*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 32.

sebaliknya dengan upacara kematian di Luwu berlangsung lama dan menelan biaya yang besar. Adat dan upacara perkawinan di Luwu dapat bagi dalam tiga tingkatan, tingkatan ini tidak terikat dengan suatu ketentuan tetapi hanyalah diatur menurut kemampuan dan keinginan dari pihak yang mengadakan perkawinan atau orang tua dipihak yang mengadakan perkawinan.

Menurut sejarah perkawinan di Luwu dengan dasar pemikiran menurut pandangan hidup, bahwa seseorang yang akan kawin baru mau memasuki rumah tangga belum mempunyai apa-apa, makanya upacara perkawinannya sedapat mungkin sederhana saja, tetapi setelah perkawinan sudah mendapat berkah dan sudah mendapat anak, maka barulah mereka mengadakan pengucapan syukur dengan sesuai kemampuan.<sup>6</sup>

Tingkatan perkawinan di Luwu lasimnya dilakukan menurut kasta atau tana, dari kedua belah pihak yang dikawinkan itu tetapi pada dasarnya harus tunduk pada dasar atau kedudukan sang perempuan umpamanya seorang laki-laki berasal dari *Tana' Bulaan* dan kawin dengan perempuan asal *Tana'Bassi*, maka yang menjadi patokan dalam perkawinan ini adalah Tana' dari pada perempuan dan nilai hukumnya adalah *Tana' Bassi* dengan 6 (enam) ekor kerbau. Oleh sebab itu tingkatan upacara perkawinan adat luwu

---

<sup>6</sup>Puang Arisa, *Timpa Alam*, (Makassar : Penerbit Pustaka Indonesia, 2008), h. 37.

ini ada, tetapi tingkatan sangat sederhana saja pelaksanaannya yakni sebagai berikut :

1. Perkawinan dengan cara sederhana yang dinamakan *Bobo Bannang* yaitu perkawinan yang dilakukan pada malam harinya dengan tamu-tamu hanya dijamu dengan lauk-pauk ikan-ikan saja, dan umumnya hanya pengantar laki-laki saja dua atau tiga orang yang juga sebagai saksi dalam perkawinan itu. Ada kalanya dipotong pula satu dua ekor ayam untuk jamuan dari pengantar laki-laki.
2. Perkawinan yang menengah yang dinamakan *Rampo Karoen* artinya perkawinan dilakukan pada sore harinya di rumah perempuan dengan mengadakan sedikit acara pantun-pantun perkawinan setelah malam pada waktu hendak makan dari wakil-wakil kedua belah pihak dihadapan saksi-saksi adat yang mendengar pula keputusan hukum dan ketentuan-ketentuan perkawinan yang selalu berpangkal dari nilai hukum tana, yang sudah dikatakan diatas. Pada perkawinan *Rampo Karoen* ini dipotong seekor untuk menjadi lauk pauk para tamu-tamu yang hadir dan pemerintah adat itu disamping ayam sesuai dengan kemampuan dan banyaknya yang hadir.
1. Perkawinan yang tinggi dengan acara yang dinamakan *Rampo Allo* yaitu perkawinan yang diatur atau dilaksanakan pada waktu matahari masih kelihatan sampai malam dengan mengurbankan 2 (dua) ekor dan ayam seadanya sebagai syarat tetapi boleh juga lebih dari pada itu sesuai dengan

kemampuan dari keluarganya. Sebelum sampai kepada hari inti perkawinan jikalau cara *Rampo Allo*, harus melaksanakan beberapa hal sebagai acara pendahuluan dalam perkawinan ini masing-masing:

2. Perkawinan yang dikatakan *Rampo Allo* itu memakan waktu agak lama tidak sama dengan cara perkawinan yang disebutkan, artinya mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk berkenalan dan mencari tahu apakah ada ikatan perempuan itu, dan menyampaikan akan ada hajat melamar
3. *Umbaa Pangnan* artinya mengatur dan mengantar sirih pinang dengan mengirim utusan laki-laki yang membawa sirih pinang tersebut yang dibungkus dalam satu tempat yang dinamakan *Solong* (pelepah pinang), yang mula-mula diantar oleh tiga orang perempuan yang langsung disampaikan pada ibu atau nenek dari sang perempuan.<sup>7</sup>

Cara mengantar sirih pinang ini dilakukan 3 kali baru mendapat kepastiannya yang jalannya sebagai berikut:

1. Mengutus 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) perempuan sebagai pernyataan lamaran.
2. Mengutus 8 (delapan) orang sebagai pernyataan pelamar datang

---

<sup>7</sup> K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Pesta Sukacita Kab. Luwu, Disertasi* (Makassar: Universitas Islam Negri Makassar, 2003), h. 45

menunggu jawaban pinangan.

3. Mengutus 12 (dua belas) orang sebagai tanda bahwa lamaran yang sudah diterima dan utusan datang atas nama keluarga akan membicarakan waktu dan tanggal perkawinan, dan pada waktu itu utusan sudah boleh datang di rumah pengantin perempuan.
4. *Dinasuan / dipandanni langngan* artinya perkawinan sudah berjalan dan sudah memakan makanan pada rumah masing-masing keduanya berganti-ganti dan telah mengadakan pengiriman makanan. Pada kesempatan ini wakil dari laki-laki hadir bersama-sama dengan wakil dari perempuan. Kedua belah pihak berganti-ganti mengucapkan syair dan pantun perkawinan dan mengungkap pula bagaimana mulianya perkawinan pada mulanya dihadapi oleh *Puang Matua* (Sang Pencipta) di atas langit serta mengungkap pula bagaimana perkawinan raja-raja dahulu kala yang harus menjadi contoh kepada manusia.
5. Sesudah tiga hari, maka tiba pada hari acara makan balasan di rumah laki-laki untuk mengakhiri perkawinan dan melaksanakan yang dikatakan *Umpasule Barasang* yaitu bakul berisi makanan yang telah dibawa oleh wakil perempuan ke rumah laki-laki, kini dikembalikan ke rumah perempuan dan inilah yang dikatakan *Umpasule Barasang*. *Bakku Barasang* ini berisi makanan yaitu nasi dan daging serta beberapa bentuk kiasan (anak, kerbau, ayam, dll) yang dibuat dari tepung beras namanya,

yang setibanya di rumah perempuan akan dimakan pula bersama, dan sesudah makan bersama, keluarga-keluarga pihak laki- laki kembali dan laki-laki tinggallah terus di rumah perempuan/orang tua perempuan.<sup>8</sup>

Dalam perkawinan di Luwu sudah dikatakan bahwa tidak ada kurban persembahan dan kurban sajian, karena yang dipotong oleh keluarganya itu hanya semata-mata menjadi lauk-pauk bagi seluruh orang yang hadir pada perkawinan itu serta diberikan kepada pelaksana upacara perkawinan seperti anggota dewan adat.

Dengan adanya perkawinan semacam ini, maka sering pula terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hubungan baik sebelum kawin atau pun sesudah kawin sampai terjadi perceraian, maka diantara suami isteri itu salah satunya yang membuat pelanggaran mendapat hukuman menurut hukum perkawinan yang sudah tertentu yang didasarkan pada nilai hukum adat.

Penentuan hukuman dengan nilai hukum adat adalah dilakukan oleh dewan adat yang diumumkan dalam satu sidang atau musyawarah adat dimana hadir kedua suami isteri serta keluarga kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. Nur, Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Luwu.*( Malang : UIN-Malang Press, 2008 ), h. 12.

<sup>9</sup>Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Luwu.* (Makassar: Cipta Karya, 2010), h.33

Pelanggaran di dalam hubungan adat perkawinan di Luwu antara lain:

1. *Songkan Dapo*, artinya bercerai/pemutusan perkawinan yaitu yang bersalah dapat dihukum dengan hukuman *Kapa* dengan membayar kepada yang tidak bersalah sebesar nilai Hukum *Tana* yang telah disepakati pada saat dilakukan perkawinan dahulu.
2. *Bolloan Pato*, artinya pemutusan pertunangan yang sudah disahkan oleh adat yang dinamakan *To Sikampa* (*to*=orang; *sikampa*=saling menunggu) dan setelah menunggu saatnya duduk bersanding makan dari *Dulang* (*Rampanan Kapa'*), Maka yang sengaja memutuskan pertunangan itu tanpa dasar harus membayar *kappa* kepada yang tidak bersalah sesuai dengan nilai hukum *tananya*, kecuali jikalau terdapat pertimbangan lain dari pada dewan adat. *Unnampa daun talinganna*, artinya orang yang tertangkap basah, maka laki-laki itu harus membayar *kapa* kepada orang tua perempuan jikalau tak dapat dikawinkan terus seperti karena halangan kastanya tidak sama atau dilarang oleh adat dan demikian pula perempuan harus mendapat hukuman tertentu pula jika kastanya lebih tinggi dari laki-laki.
3. *Unnesse Randan Dali*, artinya laki-laki membuat perzinahan dengan perempuan yang lebih tinggi *tananya*, maka laki-laki itu dihukum dengan membayar *kapa* sesuai dengan nilai hukum *tana* dari perempuan.
4. *Unteka Bua Layuk* yaitu perempuan kasta tingkat tinggi kawin dengan laki-laki kasta tingkat rendahan.

5. *Urromok Bubun Dirangkang*, artinya berzina dengan perempuan janda yang baru meninggal suaminya dan belum selesai diupacarakan pemakaman suaminya, maka laki-laki itu harus membayar *kapa* dengan nilai hukum *tana* perempuan karena tak dapat dikawinkan sebelum upacara pemakaman dari suami perempuan itu, kecuali menunggu sampai upacara pemakaman dari suami perempuan itu selesai tetapi sebelum kawin harus mengadakan upacara mengaku-aku lebih dahulu dan *kapa* yang dibayar itu diterima oleh keluarga dari suami perempuan janda<sup>10</sup>

Menurut R. Soepomo, dalam bukunya Bab-bab Tentang Hukum Adat dituliskan sistem hukum adat antara lain Bahasa hukum, Pepatah adat, dan Penyelidikan Hukum Adat. Berikut akan dijelaskan mengenai hal tersebut.

a. *Bahasa Hukum*

Maksud dari Bahasa hukum adalah kata-kata yang dipakai terus-menerus untuk menyebut dengan konsekuen suatu perbuatan atau keadaan, lambat laun menjadi istilah yang mempunyai isi yang tertentu. Bagi hukum adat di Indonesia, pembinaan bahasa hukum adalah soal yang minta perhatian khusus kepada para ahli hukum Indonesia.

Bahasa hukum lahir dan tumbuh setapak demi setapak. Kata-kata yang terus-menerus dipakai dengan konsekuen untuk menyebut suatu perbuatan

---

<sup>10</sup>Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat*, (Sumatra: Universitas Andalas Padang, 2016), h. 47.

atau keadaan, lambat laun menjadi istilah yang memiliki isi dan makna tertentu.

Hukum Barat telah memiliki istilah-istilah hukum teknis yang dibina berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim dan oleh pembentuk undang-undang. Hukum adat, pembinaan bahasa hukum ini justru masih merupakan suatu masalah yang sangat meminta perhatian khusus pada para ahli hukum Indonesia. Baik Van Vollenhoven dan Ter Haar, mengemukakan dengan jelas betapa pentingnya soal bahasa-hukum adat bagi pelajaran serta pengertian sistem hukum adat dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum adat selanjutnya.

Bahasa hukum adalah bukan sesuatu yang dapat diciptakan dalam satu dua hari saja, tetapi harus melalui suatu proses yang cukup lama. Bahasa rakyat yang bersangkutanlah merupakan bahasa yang pertama-tama yang sanggup melukiskan perasaan rakyat dimaksud secara tepat.

Oleh karena itulah pada zaman kolonial Belanda dahulu terjemahan istilah-istilah hukum adat dalam bahasa Belanda yang pada zaman itu orang menganggap seolah-olah isi serta artinya sudah lama,<sup>11</sup>

Sesungguhnya merupakan suatu kesalahan, sebab istilah-istilah dalam bahasa asing dimaksud ternyata tidak dapat melukiskan makna yang terkandung dalam istilah-istilah bahasa aslinya. Sebagai Contoh: Pada zaman

---

<sup>11</sup> Syamzan Syukur, *Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Keaduaan Luwu abad XVII*, (Makassar: Sejarah Kebudayaan Islam UIN Makassar. 2016), h. 87

Hindia-Belanda, istilah yang digunakan untuk menyebut kata jual dan sewa dengan Bahasa Belanda yaitu dengan istilah *varkopen* dan *huren*, seolah-olah arti istilah *varkopen* dan *huren* sama dengan arti jual dan sewa dalam istilah hukum adat.

Dalam ilmu hukum adat sendiri istilah jual berarti mengenai pengoperan hak (*overdracht*) dari seseorang kepada orang lain. Ada tiga jenis pengoperan yang juga menggunakan istilah jual, dan dalam pengoperan tersebut berlaku dengan pembayaran kontan dari pihak pembeli. Lain halnya dengan istilah *verkopen*, yang dimaksud dengan *verkopen* adalah sistem hukum barat tentang suatu perbuatan hukum yang bersifat *obligatoir*, artinya berjanji dan wajib mengoperkan barang yang di *verkoop* kepada pembeli dengan tidak dipersoalkan apakah harga barang itu dibayar kontan atau tidak.<sup>12</sup>

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka kata jual sebagai istilah hukum adat tidaklah sama artinya dengan kata *verkopen* sebagai istilah hukum barat. Dalam sistem hukum adat, pembelian barang dengan tidak membayar kontan bukanlah termasuk perbuatan jual, melainkan termasuk dalam golongan hutang piutang.

---

<sup>12</sup> Syamzan Syukur, *Integrasi Islam Sistem Pemerintahan di Keadatuan Luwu abad XVII*, (Makassar : Sejarah Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 100.

Dalam sistem hukum adat, segala perbuatan dan keadaan yang bersifat sama disebut dengan istilah yang sama pula. Misalnya istilah gantungan dipakai untuk menyebut segala keadaan yang belum bersifat tetap.

### ***b. Pepatah Adat***

Pada berbagai lingkaran hukum adat terdapat pula pepatah adat yang sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukum adat.

Pepatah adat tidak boleh dianggap sebagai sumber atau dasar hukum adat. Pepatah adat harus diberi interpretasi yang tepat agar terang maknanya. Pepatah adat memang baik untuk diketahui dan disebut, akan tetapi pepatah itu tidak boleh dipandang sebagai pasal-pasal kitab undang-undang pepatah adat tidak memuat peraturan hukum positif.

Pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif seperti pasal undang-undang. Pepatah itu hanya mengandung aliran hukum dalam bentuk yang menyolok saja. Ter Haar berkata bahwa pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, melainkan mencerminkan dasar hukum yang tidak tegas. Soepomo menegaskan bahwa pepatah adat memberi lukisan tentang adanya aliran hukum yang tertentu.

### ***1. Penyelidikan Hukum Adat***

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat dan sebagainya. Yang dimaksud dengan putusan atau penetapan itu ialah perbuatan atau penolakan perbuatan (*non-action*) dari pihak petugas hukum dengan tujuan memelihara atau untuk menegakkan hukum.

Maka dari itu penyelidikan hukum adat haruslah ditujukan kepada Research tentang putusan-putusan petugas hukum, selain itu kita juga harus menyelidiki kenyataan sosial (*social reality*), yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya

Cara atau metode penyelidikan setempat adalah mendekati para pejabat desa, orang-orang tua, para cerdik pandai, orang-orang terkemuka di daerah yang bersangkutan, dan sebagainya. Persoalan yang akanditanyakan harus hanya fakta-fakta, hanya kejadian-kejadian yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka.

Perlu diketahui bahwa dalam penyelidikan hukum adat yang menentukan bukan banyaknya jumlah perbuatan yang terjadi, meskipun jumlah itu adalah penting sebagai petunjuk bahwa perbuatan itu adalah dirasakan sebagai hal yang diharuskan oleh masyarakat. akan tetapi yang penting adalah suatu perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang memang sudah seharusnya. Maka dari itulah kita sudah dapat menarik kesimpulan adanya norma hukum.

Maka agar memperoleh bahan-bahan yang tepat serta berharga tentang hukum adat perhatian harus diarahkan kepada berikut ini:

a. *Research* tentang putusan-putusan petugas hukum ditempat yang bersangkutan.

b. Sikap penduduk dalam hidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang sedang disoroti dan diinginkan mendapat keterangan dengan melakukan *field research* itu.

Untuk mendapatkan hasil penyelidikan sebagaimana mestinya, kenyataan sosial yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya, wajib pula diindahkan serta dipahami. Cara melakukan Field Research wajib menemui para pejabat desa, orang-orang tua, orang terkemuka, serta menanyakan fakta-fakta yang telah dialami atau diketahui sendiri oleh mereka itu, bangsa lainnya di Indonesia.

Perkawinan yang dinamai *rampanan kapa* di Luwu merupakan suatu adat yang paling dimuliakan masyarakat Toraja karena dianggap sebagian dari terbentuknya atau tersusunannya kebudayaan seperti pula pada suku-suku. Jikalau kita memperhatikan proses dan pelaksanaan perkawinan yang dinamakan *rampanan kapa* itu di Luwu yang dilakukan menurut adat Toraja, maka tampak perbedaan antara proses perkawinan di daerah lain karena yang dilakukan atau yang menghadapi serta yang mengesahkan perkawinan di Luwu bukanlah penghulu agama tetapi dilakukan oleh pemerintah adat.

Namun sebenarnya perkawinan itu di asuh atau diatur oleh aturan-aturan yang bersumber dari ajaran *aluk todolo* yang dinamakan *aluk rapanan kapa*.<sup>13</sup>

*Rapanan kapa* adalah upacara perkawinan secara adat di Tanah Toraja yang dilaksanakan oleh orang-orang tua tempo dulu, dengan memenuhi persyaratan antara lain yaitu: pihak laki-laki wajib menyerahkan maskawin berupa pangan.

Dalam suatu perkawinan di Luwu tidak diadakan kurban persembahan dan sajian persembahan seperti dalam menyelamati peristiwa-peristiwa lain umpamanya pembangunan rumah, menyelamati keadaan tanaman dan hewan ternak dan kelahiran manusia.

Perkawinan di Luwu adalah semata-mata adanya persetujuan kemudian persetujuan itu disahkan dengan suatu perjanjian dihadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang telah terdapat aturan dan hukum-hukum yang dibacakan dalam perjanjian sebagai sanksi dan perjanjian perkawinan.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh

---

<sup>13</sup> Musa Canda (63 Tahun) Tokoh Pendidik, Desa Ilanbatu Uru , Wawancara, 09 Juli 2020.

lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Islam masuk di Luwu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H, bertepatan tanggal 14 Februari tahun 1605 yang ditandai dengan pengucapan dua kalimat syahadat oleh Datu Luwu baginda Pattiware (1585-1610). Dibawah oleh penyiar Islam pertama di Sulawesi Selatan yaitu Dato Tiga serangkai yang memilih kedatuan Luwu sebagai pijakan awal dalam menyiarkan agama Islam.<sup>14</sup>

Pengakuan Islam sebagai agama kerajaan di kedatuan Luwu, memberi konsekuwensi dan pengaruh yang lebih luas. Melembaganya Islam di kedatuan Luwu maka pengaruh Islam tidak dapat dihindari, Seperti yang dikatakan Syamzan Syukur dalam *Rihlah*, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam bahwa penerimaan agama Islam oleh Kerajaan Luwu memberi pengaruh yang luas dan melembaga dalam kehidupan masyarakat. Integrasi Islam telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peneliti mengungkapkan termasuk dalam adat pernikahan di desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Integrasi Islam sangat berdampak positif dalam kehidupan masyarakat termasuk kedalam budaya lokal, pencampuran budaya Islam dengan budaya lokal sangat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dalam masyarakat Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu telah terjadi integrasi Islam

---

<sup>14</sup>Abdul Kadir Ahmad, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Makassar: Indobis Publishing, 2006), h. 17

dengan budaya lokal dalam berbagai aspek termasuk dalam adat pernikahan. Pada adat pernikahan di desa Ilanbatu Uru sebelum masuknya Islam, pernikahan dilakukan secara adat. Seperti yang diungkapkan oleh Musa Canda bahwa;

Pernikahan di desa Ilanbatu Uru pada zaman dulu, dilakukan secara adat. Sebelum acara pelaksanaan pernikahan terlebih dahulu dari kedua pihak keluarga menyanyikan sebuah lagu (*Massimbong*) secara bergantian. Setelah menyanyikan lagu dan di dalamnya terdapat kecocokan. Dan terjadi kesepahaman dalam pernikahan maka kedua mempelai laki-laki dan perempuan resmi menjadi suami istri.<sup>15</sup>

Pada zaman dulu mempelai laki-laki dan perempuan setelah acara pelamaran, mereka tidak dipertemukan terlebih dahulu. Mempelai perempuan dibuatkan kamar khusus sebagai tempat berdiam diri selama waktu yang ditentukan. Setelah masuknya Islam adat pernikahan di desa Ilanbatu Uru mulai mengalami pembaharuan oleh budaya Islam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Akan tetapi dalam tradisi lama masyarakat Ilanbatu Uru sulit dihilangkan begitu saja walaupun Islam sudah masuk dan berkembang.

Praktik Islam dalam adat pernikahan terlihat dalam waktu dan hari pelaksanaan acara pernikahan seperti pembacaan ayat suci al-Qur'an, sholawat, nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut serta seperangkat alat shalat menandakan bahwa integrasi Islam telah mengalami pembauran dalam adat pernikahan. Seperti khatamal-Qur'an merupakan salah satu praktik yang berbau Islam serta nasehat dalam pernikahan yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cet VI Raja Grafindo Persada, 2003), h. 71

dipimpin oleh pegawai *syara* (pak imam).

Adapun nilai-nilai Islam yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat desa Ilanbatu Uru adalah nilai gotong royong yang masih sangat kental dan kuat dipegang teguh, sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang menciptakan kekerabatan, kekeluargaan dengan baik. nilai ini berdasarkan pada ajaran agama Islam yang terdapat jauh sebelum prosesi pernikahan di Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Islam sebagai agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar. Nikah atau perkawinan adalah sunnahtullah buat hamba-hamba-Nya dengan menikah, Allah menghendaki agar manusia mengemudikan bahtera kehidupan. *Sunnahtullah* yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku pada kalangan manusia, akan tetapi juga padabinatang.<sup>16</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan

---

<sup>16</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id 2017), h.72

membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan masyarakat yang berada disekelilingnya. Menurut Anwar Harjono dalam *Hukum Perkawinan Indonesia* menyatakan bahwa “Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.

Perkawinan dalam Islam adalah melakukan suatu akad dan perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan modal untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah swt.

Dari uraian tersebut, jelas menggambarkan bahwa anjuran untuk menikah diwajibkan bagi yang mampu secara lahir dan bathin karena dengan pernikahan hati lebih terpelihara dan bersih dari desakan nafsu sedangkan bagi orang yang belum mampu maka diharapkan untuk dapat berpuasa guna membentengi diri dari segala godaan setan yang dapat menjerumuskannya ke dalam lumur dosa.<sup>17</sup>

## **2. Syarat-Syarat Pernikahan**

Syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam tidak dapat dipisahkan, bahkan syarat-syarat pernikahan mengikut pada rukun-rukunnya. Syarat sah orang yang menjadi wali atau saksi pernikahan

---

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Linnisa*, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id 2017), h.73.

sebagaimana berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Merdeka
- e. Berjenis kelamin laki-laki
- f. Terpercaya.

Adapun Urutan wali yang disyariatkan dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Ayah kandung
- b) Kakek dari ayah kandung
- c) Saudara kandung
- d) Saudara seayah
- e) Anak laki-laki saudara kandung
- f) Anak laki-laki saudara seayah
- g) Paman Anaknya paman.

Syarat-syarat calon mempelai pria dan perempuan yang akan dinikahkan

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan pernikahan.

Syarat-syarat saksi Pernikahan

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud aqad nikah
- d) Beragama Islam
- e) Dewasa

#### Syarat-syarat Ijab Qabul

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b) Calon pengantin keduanya sudah dewasa dan berakal (akil baliqh)
- c) Tanda setuju antara kedua calon mempelai tersebut tanpa adanya paksaan
- d) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan
- e) Adanya mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada istrinya setelah resmi menjadi suami istri

*Ash-Shadaq* atau mahar (maskawin) menurut istilah adalah barang pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya atas keputusan hakim atau atas kerelaan masing-masing pasangan. Dinamakan *Shadaq* karena maskawin adalah sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran suami dalam mencintai istrinya. Hukum mahar adalah rukun nikah dan mahar harus benar-benar ada baik disebutkan jumlahnya atau tidak.<sup>18</sup> Dan apabila tidak ada maharnya sama sekali, maka ditetapkan jumlah maharnya yang sesuai bagi calon istri. Suami diwajibkan menyerahkan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Agama menganjurkan agar maskawin

---

<sup>18</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI *Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2004. h. 71

itu sesuatu yang bersifat materi. Oleh karena itu, bagi yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain hal ia tetap harus kawin, maka cincin besi pun jadi sebagai maharnya, dan jika inipun tidak dimilikinya sedangkan perkawinan tidak dapat ditangguhkan lagi maka barulah yang bersifat nonmateri, berupa pengajaran al-Quran, sesuai petunjuk Nabi Muhammad Saw.<sup>19</sup>

- f) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Kata Ijab (penawaran diri) dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan qabul adalah ucapan penerimaan persetujuan atas ucapan pertama.” Dari segi hukum, boleh dan sah saja perkawinan bila seorang calon suami yang berucap lebih dulu, misalnya berkata kepada ayah/wali, “aku setuju/rela menikahkanmu.” Disini ucapan calon suami adalah ijab dan ucapan wali adalah qabul (penerimaan).” Kata ijab dari segi bahasa, walau seakar dengan kata wajib,” tetapi kata ijab dalam kamus bahasa, yakni memerhatikan dan memelihara dan memberi hak dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami oleh istri. Ijab qabul itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna mewujudkan sakinah,

---

<sup>19</sup>Syahrul Ricky, *Suatu Tinjauan tentang Relevansi Azas Legalitas dengan Tindak Adat Sumbang-Salah di Minangkabau (Studi Kasus di PN Batusangkar*, (Padang: Universitas Andalas, 1996), h. 33.

dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban. Ijab qabul harus disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi agar tidak timbul prasangka bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan gelap atau anak-anak yang lahir bukan anak-anak yang sah.

### **3. Hikmah Pesta Sukacita (rambu tuka) atau Perkawinan**

Adapun hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
2. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan
3. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
4. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
5. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
6. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.<sup>20</sup>

### **4. Tujuan Pesta Sukacita (rambu tuka) atau Perkawinan**

Adapun tujuan perkawinan yaitu :

- a. Untuk Membentengi diri dari perbuatan zina agar tidak terjadi perzinaan

---

<sup>20</sup>Datoek Toeah, *Tentang UU Nan Duo Puluah Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi : Pustaka Indonesia, 2007), h. 33.

bagi pasangan yang belum bersama istri, untuk menghindari perbuatan dosa yang dilarang oleh agama Islam.

- b. Untuk mengikuti Sunnah Rasulullah saw.
- c. Untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan hidup
- d. Adanya kesamaan agama antara calon suami istri untuk mewujudkan kehormatan dalam lingkungan keluarga
- e. adanya keseimbangan atau keserasian antara calon suami istri
- f. Untuk memperoleh keturunan yang sah
- g. Agar tidak terjadi kehamilan diluar nikah. Oleh karena itu dengan perkawinan kita akan memperoleh keturunan yang sah.
- h. Berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakinah*) cinta kasih (*mawadah*) dengan penuh (*rahmah*) agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.
- i. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan Warahmah*, menurut Pasal 2 KHI.
- j. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 UU Perkawinan No.7 Tahun 1974.

## 5. Sistem Pesta Sukacita (rambu tuka) atau Perkawinan Menurut Hukum Adat

Di dalam hukum perkawinan adat dikenal adanya beberapa sistem perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan Monogami adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta undang-undang perkawinan.
- b. Perkawinan Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini kita mengenal juga perkawinan poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria.
- c. Perkawinan Eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Perkawinan Endogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama.
- d. Perkawinan Homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang sama.
- e. Perkawinan Heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.
- f. Perkawinan Cross Cousin adalah perkawinan antara saudara sepupu, yakni anak saudara laki-laki ibu (anak paman) atau anak dari saudara perempuan ayah.

- g. Perkawinan Parallel Cousin adalah perkawinan antara anak-anak dari ayah mereka bersaudara atau ibu mereka bersaudara.
- h. Perkawinan Eleutherogami adalah seseorang bebas untuk memilih jodohnya dalam perkawinan, baik itu dari klen sendiri maupun dari klen lainnya.<sup>21</sup>

Adat istiadat di Indonesia yang berlaku dewasa ini sebagian besar masih merupakan warisan zaman kolonial Belanda, terutama sekali kodifikatif yang dikenal dengan nama Undang-undang (disingkat KUHP).

Dalam KUHP dirumuskan berbagai aturan umum yang menjadi dasar bagi pemberlakuan aturan-aturan di Indonesia. Selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang, maka aturan-aturan umum yang terdapat dalam KUHP harus diikuti dalam praktik peradilan. Salah satu di antaranya adalah aturan tentang asas legalitas. Rumusan tentang asas legalitas terkandung di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: *“suatu perbuatan tidak dapat dipidanakan, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”*.<sup>22</sup> Asas legalitas secara formil menghendaki adanya aturan tertulis (perundang-undangan) untuk

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat* (Bandung : Gunung Agung, 2014), h. 22.

<sup>22</sup> Syamzan syukur, *Sumbang-Salah di Luwu Studi Kasus masyarakat Luwu*, (Makassar: Cipta Karya, 1996), h. 41.

menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pelanggaran, sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana.

Penganutan asas legalitas secara formil mengandung implikasi untuk tidak memberi tempat bagi berlakunya adat, sebab adat tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, orang tidak dapat dihukum oleh pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pelanggaran dalam undang-undang.

Sebagai dalih ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik, bahkan ditolak. Kondisi seperti itu dirasakan sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, nilai-nilai hukum adat telah “dibunuh” oleh bangsanya sendiri dengan “senjata” yang diperoleh dari sistem hukum negara. Namun di tengah berlakunya asas legalitas, adat masih tetap menampakkan sosok dan eksistensinya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Aturan-aturan adat di beberapa wilayah masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat adatnya. Pelanggaran terhadap aturan adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, bagi si pelanggar akan diberikan reaksi adat berupa sanksi adat oleh masyarakat. Sebagai sekedar contoh dapat

dikemukakan, bahwa di Kabupaten Luwu masih dikenal adanya aturan tentang adat.<sup>23</sup>

Banyak kasus yang diadili di Kabupaten Luwu yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa adat itu masih eksis. Dari beberapa kasus terungkap, bahwa di tengah adanya tekanan yang sangat kuat bagi pemberlakuan asas legalitas, adat masih tetap eksis dan dipraktikkan oleh pemangku adat dalam kehidupan masyarakat adat. Bahkan di beberapa daerah tertentu, praktik peradilan pun ternyata masih menerapkan norma adat sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara

Misalnya Putusan Pengadilan Negeri Luwu Nomor 27/ Pid/1993 yang mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan, dan kemudian menetapkan terdakwa bersalah melanggar ketentuan adat. Putusan ini kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/Pid/1994 Pada tanggal 8 April 1994.

Bila ditelusuri tata hukum Indonesia, dapat menemukan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang esensinya mengandung makna sebagai aturan yang memberi tempat bagi pemberlakuan adat dalam praktik peradilan.

---

<sup>23</sup>Eva Achjani Zulfa, *Konsep Rancangan UU tentang KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 44.

Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah:

1. UU RI Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil;
2. UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembentuk undang-undang telah membangun jembatan yuridis untuk mengaktualisasi adat dalam praktik peradilan melalui ketentuan Pasal 5 (3) sub b Nomor 1 Tahun 1951.<sup>24</sup>

Pada ketentuan tersebut dirumuskan aturan yang dapat dipahami, bahwa bagi mereka yang dinyatakan bersalah menurut hukum adat, namun tidak menjalani hukumannya, maka perbuatannya tetap dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara berdasarkan KUHP. Artinya, perbuatan yang di dalam masyarakat diakui sebagai perbuatan yang melanggar adat tetap dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan KUHP.

Di samping itu, berbagai ketentuan yang terkandung di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, sejak dari UU Nomor 14 Tahun 1970, sampai pada UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat pula diposisikan sebagai aturan yang memberi tempat bagi hukum yang

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat*, (Hukum dan HAM RI: Gunung Agung, 2004), h.57.

hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut meliputi:<sup>25</sup>

1. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan, bahwa *“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”*. Kata *“menurut hukum”* dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal ini merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan;
2. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan, bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*;
3. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa *“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Jika kata *“hukum”* yang dimaksud dalam rumusan ini adalah yang tertulis, maka hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis itu tidak

---

<sup>25</sup>Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. ( Bandung : Refika Aditama, 2015), h. 30

secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hakim harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup).

4. Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menentukan, bahwa *“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.<sup>26</sup>

Meskipun pembentuk undang-undang telah membuat pengaturan bagi pemberlakuan adat (sekalipun tidak eksplisit), namun sayangnya, berdasarkan pengamatan selama ini, terungkap bahwa rumusan normatif itu cenderung kurang mendapatkan perhatian untuk diterapkan penegak hukum. Oleh karena itu, yang akan datang (*“ius constituendum”*) mempertegas pengakuan terhadap keberadaan adat. Pembuat Konsep RUUKUHP dalam beberapa rumusan menempatkan adat pada posisi yang cukup strategis seperti terlihat dalam rumusan pasal-pasal berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: *“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang harus patuh terhadap hukum yang berlaku dan wajib menaati walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”*.

Pasal 51 ayat (1) huruf c meletakkan bahwa *“pemidanaan bertujuan”*: *“menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak,*

---

<sup>26</sup>Ansorie Sabuan, *Hukum Acara*, (Bandung ; Angkasa, 1990), h. 38

*memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat”;*

2. Pasal 64 ayat (1) yang menentukan sanksi tambahan, di antaranya adalah *“pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup”*.

Sekalipun pembuat konsep masih tetap menempatkan asas legalitas sebagai asas yang fundamental, namun pemberlakuannya tidak mengurangi berlakunya adat.

Berarti pembuat konsep tidak lagi secara kaku merumuskan asas legalitas seperti yang dikenal dalam hukum selama ini. Pembuat konsep telah mengakomodasi kerangka berpikir hukum bangsanya sendiri ditengah pergaulan antar bangsa yang memang tidak dapat diabaikan.

### **c. Peluang Penerapan Adat Dalam Penyelesaian perkara**

Adat diberberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diterapkan oleh badan peradilan umum, termasuk di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, adat dirasakan sebagai hukum yang adil dan karenanya efektif dalam mengembalikan keseimbangan (harmoni) yang terganggu oleh terjadinya suatu tindak. Hukum positif tanpa hukum adat tidak obahkan seperti “gulai tanpa garam”.Karenanya seorang ahli hukum Austria bernama Eugen Erlicht pernah mengatakan,bahwa hukum positif baru akan mempunyai daya

laku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*livinglaw*).<sup>27</sup>

Namun yang menjadi persoalan dalam tulisan ini berkisar pada kemungkinan untuk mengadili perkara-perkara adat di luar proses peradilan (penyelesaian di luar pengadilan).

Apakah dimungkinkan untuk mengadili kasus-kasus delik adat oleh kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri melalui lembaga adatnya, seperti di Kabupaten Luwu.

Persoalan ini secara yuridis, paling tidak mengandung dua implikasi, yakni: *Pertama*: bagaimana respons hukum positif terhadap keberadaan peradilan adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran adat. *Kedua*: apakah terdapat kemungkinan untuk mengalihkan pemeriksaan kasus-kasus delik adat kepada masyarakat adat untuk kemudian diadili melalui lembaga peradilan adat.<sup>28</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1951 pada satu sisi telah memberikan dasar legalitas bagi badan peradilan umum untuk mengadili pelanggaran adat. Namun pada sisi yang lain, undang-undang yang sama telah menghapus

---

<sup>27</sup>Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 65.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

keberadaan peradilan adat, dan menentukan prosedur penyelesaian perkara pada umumnya untuk disalurkan melalui peradilan umum. Sekalipun demikian, undang-undang itu masih mengakui keberadaan peradilan desa (hakim perdamaian desa) atas dasar Pasal 3 a yang sampai saat ini menurut sementara pendapat, masih berhak untuk hidup. Bila argumentasi itu diterima, maka dalam posisi sebagai hakim perdamaian desa itulah agaknya keberadaan lembaga adat masih memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara-perkara adat. Akan tetapi bila dilihat dari sisi hukum acara berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara (KUHAP), maka ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1951 sepanjang yang berkaitan dengan aturan mengenai acara sudah dinyatakan dicabut

Demikian pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman, yang ternyata sudah tidak lagi mengakui badan-badan peradilan di luar badan peradilan negara. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa eksistensi peradilan adat dewasa ini berada antara ada dan tiada. Di tengah tidak adanya aturan formal yang secara eksplisit mewadahnya, keberadaan peradilan adat adalah sesuatu yang masih dirasakan urgensinya bagi masyarakat adat.

Secara khusus bagi masyarakat Kabupaten Luwu, keberadaan KAN masih dapat ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan karena

terakomodasi dalam peraturan daerah, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 sampai terakhir pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok- pokok Pemerintahan Nagari. Keberadaan KAN diakui sebagai lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan. Dengan rumusan seperti itu dapat diartikan, bahwa KAN masih diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah sengketa adat. Karena hukum adat pada prinsipnya tidak mengenal pembedaan antara hukum perdata dan maka dalam kewenangan untuk mengadili sengketa adat itu dapat dimasukkan kewenangan untuk menyelesaikan

Penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat menjadi sesuatu yang sangat penting artinya bila dikaitkan dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dari segi keadilan dalam memutus perkara-perkara yang ada dimensi hukum adatnya.<sup>29</sup>

Masyarakat adat merasa tidak puas karena Penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat menjadi sesuatu yang sangat penting artinya bila dikaitkan dengan adanya ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan formal, khususnya dari segi keadilan dalam memutus perkara-perkara

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 17.

yang ada dimensi hukum adatnya. Masyarakat adat merasa tidak puas karena

Putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul sebagai akibat dilakukannya suatu pelanggaran adat. Oleh karena itu, dalam perspektif perlu dicari dan didiskusikan secara akademik alternatif pemikiran hukum yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran adat untuk diadili melalui lembaga adat.

Terkait dengan itu, ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat. Konsep tersebut adalah “*restorative justice*” (keadilan restoratif) yang dapat diartikan sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan yang ada saat ini. Dalam pengertian itu, keadilan restoratif dapat ditempatkan dalam posisi sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai diluar pengadilan.

Penyelesaian perkara dalam kerangka berpikir “*restorative justice*” adalah untuk melindungi kepentingan pelaku tanpa merugikan korban. Konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dengan yang biasa dianut dalam praktik peradilan selama ini. Penanganan perkara

selama ini cenderung bersifat *retributif* (pembalasan) dan “*utilitarian*” atau *rehabilitatif* (memperbaiki).<sup>30</sup>

Penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat justru mendapat tempat terhormat dalam kerangka keadilan restoratif. Namun masalahnya, sekalipun di Indonesia banyak hukum adat yang dapat menjadi “*restorative justice*”, namun seperti dijelaskan di muka, keberadaannya tidak mendapat tempat yang memadai dalam hukum perundang-undangan. Padahal hukum adat diyakini mampu menyelesaikan perkara-perkara adat.

Konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik. Adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). Adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran;

Munculnya gagasan “*restorative justice*” adalah manifestasi kritik atas penerapan sistem peradilan dengan penghukuman yang dianggap

---

<sup>30</sup> K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat, Disertasi*, (Bali; Pasca UUPA, 2003), h. 70

tidak efektif menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial. Ketidakefektifan tersebut disebabkan karena pihak yang terlibat dalam konflik tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Akibatnya, korban tetap saja menjadi korban, sementara pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Masalah lain yang sering tidak teratasi adalah pemulihan derita korban, baik fisik maupun psikis. Kerugian materil mungkin dapat diganti oleh pelaku. Namun bagaimana dengan derita psikis, misalnya penderitaan korban akibat pemerkosaan.

Model keadilan restoratif seyogyanya dilaksanakan mulai dari kepolisian, karena kepolisianlah yang merupakan pintu gerbang bagi masuknya perkara ke dalam sistem peradilan yang ada. Tapi kejaksaan dan pengadilan pun dapat pula menerapkannya kedalam kerangka kewenangannya masing-masing. Penerapan "*restorative justice*" pada dasarnya dapat dilakukan melalui instrument diskresi yang dimiliki oleh kepolisian (*discretionary power of police*). Melalui kewenangan diskresi itu dapat dilakukan upaya pengalihan pemeriksaan perkara-perkara delik adat dari proses peradilan keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah melalui lembaga adat.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara yang berkenaan dengan adat, atas dasar kewenangan *diskresi* yang dimiliki kepolisian, dapat dialihkan kepada lembaga adat (misalnya di Kabupaten Luwu). Penyelesaian melalui lembaga

adat itu sendiri dapat dikategorikan sebagai penyelesaian di luar pengadilan seperti yang dikehendaki keadilan restoratif.

Keadilan restoratif itu sendiri sebenarnya masih berada dalam tataran konsep dan gagasan akademik. Secara normatif belum ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur. Oleh karena itu, penerapannya di dalam praktik hanya dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi yang dimiliki penegak hukum, khususnya kepolisian tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, yang dapat mengatur semua perilaku manusia;

1. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian;
  2. Kurangnya anggaran untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki pembentuk undang-undang;
- adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Sebagai manifestasi konsep "*restorative justice*", pengalihan penyelesaian perkara adat dari kepolisian kepada masyarakat adat harus dilakukan secara hati-hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya, pengalihan itu tidak boleh dilakukan secara sembrono untuk semua kasus pelanggaran adat. Hanya kasus-kasus delikadat tertentu saja yang

dimungkinkan untuk diserahkan penyelesaiannya secara adat. Sehubungan dengan itu, salah satu kesimpulan naskah akademik mengenai *Court Dispute Resolution* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003 antara lain menyebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk “*alternative disputed resolution*”, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun. Kalau kesimpulan itu yang dipedomani, maka penyerahan oleh kepolisian kepada lembaga adat hanya dimungkinkan untuk perkara-perkara adat yang tergolong sebagai tindak ringan.

Namun menurut penulis, penyerahan itupun dimungkinkan pula untuk dilakukan terhadap delik-delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan.

#### **D. Perubahan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat**

Permasalahannya, apakah nilai-nilai hukum yang tidak tertulis tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan? Untuk menjawabnya harus kembali kepada sifat hukum adat itu sendiri, yaitu tradisional dan terbuka. Hukum adat mempunyai dua sisi dari hukum adat yang berdampingan. Pada satu sisi hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, akan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan nilai-nilai dan pola-pola yang terbentuk dalam budaya dan masyarakatnya. Di sisi lainnya

sebagai hukum yang hidup dan berkembang akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>31</sup>

Hukum adat dalam perkembangannya, merupakan hasil interaksi dengan sistem hukum lainnya baik sistem hukum Islam maupun barat yang selalu berusaha menyelaraskan diri. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pun selalu berkembang, sehingga interaksi hukum adat dengan hukum tertulis akan selalu terjadi. Nilai-nilai hukum adat yang tradisional dan nilai-nilai hukum modern memerlukan keserasian. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan hukum adat menerima hukum tertulis ke dalam sistem hukumnya dan sebaliknya hukum tertulis dalam hal ini hukum nasional layaknya dalam substansinya mengangkat asas-asas yang terkandung dalam hukum adat yang hidup tersebut. Untuk mengetahui apakah asas-asas yang terkandung dalam hukum adat, dan apakah nilai-nilai tersebut masih hidup atau berkembang dalam masyarakat diperlukan kajian-kajian melalui penelitian-penelitian empiris.

Sebagai hukum yang hidup, hukum Adat selalu mengalami perubahan atau pergeseran dan dimana terjadi pergeseran dalam pola-pola kehidupan masyarakat. Ada bagian dari hukum adat yang dapat bertahan dan ada yang menghilang. Bidang hukum yang dapat bertahan adalah

---

<sup>31</sup>Mustari Pide, Suriyaman. *Hukum Adat*, (Jakarta : Prenada media Group. 2015), h. 51

bidang hukum yang sifatnya sensitif, yang menyentuh nilai-nilai budaya dan keyakinan masyarakat seperti hukum keluarga dan hukum waris, sedangkan pada hukum yang netral yang merupakan lingkup hukum publik seperti hukum pidana dan hukum ekonomi, terjadi perubahan bahkan hukum adat dibidang ini dapat dikatakan tidak mempunyai daya keberlakuan lagi.<sup>32</sup>

Perubahan atau pergeseran hukum adat sebagai hukum yang hidup dapat disebabkan oleh :

- a. Perubahan pada kesadaran hukum masyarakat sendiri, timbul karena adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Seperti pepatah Kabupaten Luwu mengatakan : sekali ala gadang, sekali tapiian beralaih. Kesadaran hukum ini menurut *Paul Scholten*, merupakan kesadaran hukum yang terdapat dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada, dan hukum yang diharapkan ada. Penekanannya ada pada nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian terhadap kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. Pergeseran karena persinggungan dengan nilai-nilai agama, misalnya dalam penelitian tentang waris di Kabupaten Luwu, yang menyangkut tanah pusaka dipergunakan hukum adat, sedangkan mengenai tanah dari harta pencaharian diperlukan hukum Islam. Pemahaman diwariskan menurut

---

<sup>32</sup>Ansorie Sabuan, *Hukum Acara*, (Bandung ; Angkasa, 2000), h. 31.

Islam ditafsirkan pewarisan dari bapak kepada anak, namun dalam proses peralihannya tidak persis sama dengan faraid. Dalam pertautan antara Hukum Adat dan Hukum Islam, dikenal apa yang dikemukakan dalam masyarakat Kabupaten Luwu.

- C. Pergeseran karena keputusan pengadilan, dalam hal ini misalnya dalam jurisprudensi tentang anak perempuan Batak memperoleh warisan.

Pergeseran karena adanya peraturan tertulis. Berbagai penelitian mengungkapkan hal ini, salah satu contoh upacara pesta sukacita. Dalam penelitian mengenai upacara pesta sukacita di Luwu ditemukan bahwa hak upacara pesta sukacita di kabupaten Luwu telah berubah tetapi tidak hilang, ia hanya melemah akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan juga diberlakukannya Hukum Nasional. Begitu pula dengan di daerah luwu Timur, dimana ditemukan keberadaan hak upacara pesta sukacita yang pengaturannya tetap pada kepala adat namun penguasaannya pada individu.<sup>33</sup>

“*The living law*” adalah hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. “*The living law*” bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu.

---

<sup>33</sup> Rehngena Purba, *Kapita Selektu Hukum Adat*, (Medan: PPS USU, 1999), h.23

“*The living law*” adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, dapat tidak tertulis dapat juga tertulis. Demikian pula “*the living law*” dapat berwujud hukum adat (yang tidak tertulis), dapat juga hukum kebiasaan modern (yang tidak tertulis) yang bersal dari Barat maupun Hukum Islam dibidang-bidang Hukum tertentu. Secara konstitusional (*Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945*) hak masyarakat adat diakui, tetapi dengan syarat:

- a. Sepanjang masih hidup,
- b. Sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban.
- c. Sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan “*the living law*” di Sulawesi Selatan, maka “*the living law*” yang merupakan aturan-aturan hukum yang aktual hidup di dalam realitas kehidupan hukum masyarakat, sudah lebih banyak berasal dari Hukum Barat Modern dan Hukum Islam ketimbang Hukum Adat Sulawesi Selatan yang tersisa sangat sedikit, itupun terbatas di bidang hukum tertentu saja dan semakin termarjinalkan, contohnya “*hak ulayat*” yang merupakan hak masyarakat hukum adat. Nilai-nilai Islam menjadi semakin penting bagi masyarakat Luwu yang memang mayoritas muslim, dengan aktifnya organisasi KPPSI (Komite

Persiapan dan Penegakan Syariat Islam).<sup>34</sup>

Salah satu contoh dari “*the living law*” yang merupakan “hukum kebiasaan” di dalam kehidupan hukum di Luwu misalnya, adalah penggunaan kartu kredit, Tentu saja kebiasaan penggunaan kartu kredit ini tidak bersumber dari hukum adat, melainkan dari hukum Barat modern. Di bidang hukum perkawinan bagi masyarakat muslim di Luwu, tentu saja yang merupakan “*the living law*” adalah hukum perkawinan Islam, dan bukan Hukum Perkawinan Adat. Masyarakat harus mampu membedakan antara “*Adat*” dan “*Hukum Adat*”. Di dalam realitas kehidupan masyarakat Luwu, “nilai- nilai adat asli” memang masih cukup diindahkan, contohnya adat perkawinan di masing- masing daerah di Luwu, adat penguburan mayat di Tana Toraja, dan lainnya, tetapi “bukan hukum adatnya”nya. Contohnya, menyangkut hukum perkawinannya, tentu saja bukan lagi berdasarkan “hukum adat”, melainkan hukum positif Indonesia sebagaimana diatur oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 UU No.1/1974 mengatur bahwa:

*(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

---

<sup>34</sup> Drajen Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Cet II; Bandung: Bandung Aksara, 2010), h. 5

(2). *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Undang-undang tersebut sama sekali tidak menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum adat masing-masing, melainkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.

Nilai-nilai Islam tertentu yang relevan bagi pengembangan hukum, contohnya “*nilai malu*” yang bagi akidah Islam dianggap sebagian dari keimanan seseorang,

dapat ditemukan sebagai salah satu “*kultur hukum asli Sulawesi Selatan*” yang pernah hidup berlaku sebagai “*the living legal culture*”, dan telah diupayakan untuk reaktualisasiannya kembali dalam kehidupan modern masyarakat Luwu di Abad ke-21 ini.

Sebagai kultur hukum asli yang relevan dan patut untuk di “*reaktualisasikan*” adalah “*kultur sirik*” dalam maknanya yang tepat, yaitu maknanya yang positif/ baik/ luhur.<sup>35</sup>

#### **E. Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam.**

Mengemukakan persoalan hukum adat di Luwu dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah suatu kajian yang sangat kompleks, apalagi kalau yang menjadi fokus analisis ialah beberapa teori hukum adat tentang

---

<sup>35</sup>Kongres Masyarakat Adat Nomor 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

penerimaan hukum Islam, yaitu *'pattupui ri ada é pasanre'i ri sarae muattangga ri rapangnge mupatarettei ri warie, mualai pappegau ri pobiasangge'* sendikan kepada adat, sandarkan kepada syari'at perhatikan keadaan masyarakat, tertipkan menurut hokum bandingkan kepada kebiasaan – kebiasaan, segala sesuatu yang akan dikerjakan harus sesuai dengan adat dan cocok dengan kebiasaan- kebiasaan tata tertibnya, akan tetapi bila bertentangan dengan *sara'* (syari át) islam, maka hendak ditinggalkan karena yang paling tinggi adalah *sara'*<sup>36</sup>

Pada kenyataannya hukum Islam dan hukum adat di Luwu telah bercampur menjadi satu paradigma hukum, yang mana wujud percampuran itu menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Adat kebiasaan, perubahan kondisi sosial dan hukum Islam merupakan pegangan masyarakat di dalam menentukan hidup dan masa depannya. Kadang-kadang terjadi sikap individu atau masyarakat yang terkesan terlalu berani mengambil resiko, itu adalah pengaruh kuat dari adat kebiasaan yang bertumpu merupakan institusi negara yang diberikan kewenangan untuk menerapkan paradigma dan basis materil hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang dinistibathkan dari nash al-Qur'an, hadist dan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang digali dari tradisi turun temurun masyarakat. Ketentuan hukum Islam

---

<sup>36</sup> Syamzan syukur, *transformasi kepemimpinan di kedaduan Luwu pada Abad ke 10-17 M*, ( makassar: Kementrian Agama RI 2010), h.131

bersumber dari *fiqh* (pemahaman hukum), sedangkan ketentuan hukum ada Permasalahannya kemudian di dalam tingkat penerapannya, kadang hukum Islam dianggap bagian hukum Adat, kadang juga terjadi sebaliknya, hukum Adat dianggap bagian hukum Islam, atau tidak diketahui apakah suatu kaidah hukum adalah hukum Islam atau hukum Adat. Salah satu contoh di dalam hukum waris, dikenal istilah hukum (laki-laki memikul, perempuan menjunjung), artinya pembagian waris laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menjadi pertanyaan apakah kaidah tersebut merupakan hukum asli masyarakat Sulawesi Selatan atau kaidah tersebut adalah pengaruh dari hukum Islam. Di dalam hukum mahar atau maskawindi dalam perkawinan mahar dapat dikembalikan, tetapi pemberian tidak dapat dikembalikan. Kaidah tersebut sejalan dengan hukum mahar di dalam bab *fiqh*.

Pada asas hukum perjanjian, terdapat kaidah (yang diperpegangi bagi seseorang ialah kata-katanya). Kaidah ini sejalan dengan prinsip-prinsip kejujuran di dalam dasar-dasar hukum Islam dan filosofi adat yang dasarnya.

Ada tiga prinsip dasar kehidupan yaitu : ketegasan, kejujuran dan berkata benar.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Rani Novalia “*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Luwu*.(Ampenan : Alam Tara Institute. 2015), h. 33.

Secara umum ajaran-ajaran persaudaraan, kebersamaan, dan saling menghormati di dalam asas hukum Islam banyak menjadi petuah-petuah adat, misalnya: (saling menguatkan, mengingatkan kekeliruan dan saling mengayomi). Tentang kewajiban untuk menekuni tugas dan tanggung jawab, disebutkan misalnya: (hanya dengan kerajinan dan ketekunan akan memudahkan datangnya rahmat Tuhan).

Pertanyaan yang sangat mendasar dalam persoalan ini ialah apakah keterkaitan hubungan antara hukum Islam dan hukum Adat di Luwu cukup harmonis dan bagaimana indikator harmonisasinya.

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cukup harmonis dan bagaimana indikator harmonisasinya.

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, yang mana perkawinan adat memiliki sifat yang mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, dapat merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum terjadi sebelum perkawinan

dilaksanakan dengan adanya pelamaran dengan mempertemukan calon mempelai dan orang tua serta keluarga. Hazarin mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yaitu bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berbentuk :

- 1) Perkawinan jujur yaitu pelamaran dilakukan pihak pria kepada pihak wanita dan istri mengikuti tempat kediaman suami;
- 2) Kemudian perkawinan *semenda* yaitu pelamar dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan suami mengikuti tempat kediaman istri;
- 3) Dan perkawinan bebas yaitu pelamar dilakukan oleh pihak pria dan pasangan bebas untuk menentukan tempat kediaman
- 4) bersama berdasarkan kesepakatan bersama.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kepatern atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai dalam adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Adapun perbedaan tujuan pada

masyarakat patrilineal dan matrilineal, jika patrilineal perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis bapak sebaliknya matrilineal perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu.

Dalam perkawinan adat di Indonesia terdapat ketentuan yang di dapat yaitu:

- 1) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal;
- 2) Perkawinan tidak saja harus sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para kerabat. Biasanya ada tahapan- tahapan acara secara adat;
- 3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing- masing ditentukan menurut hukum adat setempat;
- 4) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat;
- 5) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Walaupun sudah cukup umur

perkawinan harus berdasarkan izin dari orang tua, keluarga dan kerabat.

- 6) Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan.
- 7) Keseimbangan kedudukan antara, suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Perkawinan adat juga mengatur mengenai keharusan dan larangan terhadap mencari calon istri bagi setiap pria, hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia dengan kategori seperti berikut:

- 1) *Exogami*, yaitu pria harus mencari calon istri di luar dari marga atau klan patrilineal dan dilarang menikah dengan wanita yang berasal dari 1 kelompok marga. Cenderung terjadi di Lampung, Maluku, Tapanuli Selatan.
- 2) *Endogami*, yaitu pria harus mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat sendiri seperti suku, klan dan faili, dan dilarang mencari diluar lingkungan kerabat. Hal ini terjadi di Toraja, dan kalangan masyarakat kasta Bali yang masih mempertahankan sistem ini.

### *1. Syarat Sah Perkawinan*

Perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat hukum yang berlaku, baik itu sah menurut aturan Undang-Undang, agama dan adat. Apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka perkawinan dianggap tidak sah, terkhususnya syarat yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan.

Syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 antara lain:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya;
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin cukup diperoleh dari orang tuayang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya/wali;
- 4) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;

- 5) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang- Undang No.1 tahun 1974);
- 6) Apabila suami istri telah bercerai lalu kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi;
- 7) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan yaitu pada ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” ketentuan agama terkait sahnyanya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksudkan berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Kemudian ketentuan ayat (2) mengatur terkait pencatatan perkawinan yang mana dalam ketentuan ini suatu perkawinan haruslah dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku. Maka sangat penting memperhatikan dalam pencatatan perkawinan pada catatan sipil negara agar perkawinan memiliki kekuatan hukum andaikata jika dikemudian hari terdapat masalah maka catatan sipil dapat dijadikan sebagai salah satu bukti perkawinan.

Dengan demikian suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaan bagi yang melangsungkan perkawinan tersebut seperti untuk yang beragama Islam nikahnya baru dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara ketentuan hukum islam.

Jika perkawinan telah dilaksanakan dengan hukum islam tetapi dilakukan lagi dengan agama lain seperti hukum kristen maka perkawinan itu tidak sah, karena kata hukum masing-masing agama" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berarti hukum dari salah satu agama yang akan menikah, jadi jika perkawinan dilakukan dengan campuran agama maka perkawinan dan keturunannya dianggap tidak sah dan tidak diakui.

Dalam hukum islam rukun dan syariat perkawinan disebutkan yaitu:

- a. Rukun nikah yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul.
- b. Umur harus yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- c. Atas persetujuan mempelai baik tulisan, lisan atau isyarat, dan dipastikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Wali nikah dari calon mempelai wanita, dengan syarat muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

- e. Saksi nikah disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
- f. Ijab dan kabul, harus jelas dan beruntun tidak berselang waktu. Kabul diucapkan oleh calon mempelai pria secara pribadi.

Adapula syarat sah menurut hukum adat, syarat sah menurut hukum adat tentunya berbeda di beberapa daerah Indonesia, tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat sehingga jika telah memenuhi syarat atau tata tertib dalam agama maka dapat dikatakan sah menurut hukum adat, untuk tata cara adat dan upacara perkawinan menjadi pelengkap dalam perkawinan adat yang dilakukan di setiap daerah untuk masuk ke dalam suatu sistem kekerabatan adat.

## 2. *Beberapa Prinsip Hukum Adat.*

Bermula dari konsep halal yang disebut "*hallalak*" dan haram yang disebut "*harang*". Yakni apa yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh masyarakat adalah bersumber dari hukum Islam. Larangan melakukan perbuatan tertentu ataupun mengkonsumsi makanan tertentu pada umumnya bersumber dari hukum Islam.

Dalam hukum adat, pelanggaran tata hubungan laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu pelanggaran berat dan membawa sial.

Sebagai komunitas masyarakat (terutama di daerah) apabila ada pasangan laki-laki perempuan hidup *kumpul kebo*, maka hal itu akan membuat panik masyarakat karena perbuatannya dianggap mengotori kampung. Apabila lahir anak di luar nikah, maka anak tersebut disebut *anak bule* yaitu anak yang lahir atas hubungan gelap. Persentuhan tubuh laki- laki perempuan hanya dibolehkan setelah akad nikah, dan di sana terdapat acara (saling memegang/ menyentuh tubuh).

Hukum adat, sebagaimana halnya hukum Islam tidak membedakan perbuatan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah, semuanya disebut zina dan ancaman hukumannya ialah keduanya diasingkan ke daerah lain.

Sebagai praktiknya, perkara-perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan, baik cerai talak maupun cerai gugat yang alasan pengajuannya karena perselisihan yang disebabkan oleh karena adanya hubungan salah satu pihak dengan orang ketiga (wanita impian lain maupun pria impian lain) yang disebut perselingkuhan, sangat sulit untuk didamaikan, karena selain pihak-pihak yang bersangkutan, pihak keluarga juga sudah menginginkan terjadinya perceraian

Akar permasalahannya ialah adanya hubungan (*affair*) salah satu

pihak dengan orang ketiga disebut sebagai perbuatan yang memalukan.<sup>38</sup>

Sebaliknya, hubungan baik dan terhormat antara laki-laki dan perempuan kemudian menjadi hubungan perkawinan adalah suatu tata hubungan yang menjadi dambaan. Kerapkali masyarakat menyebut perkawinan dengan istilah *kamaballoan* (kebaikan). Perkawinan itu sendiri disebut *botting* yang asal katanya adalah *boting* (artinya puncak segala kebaikan). Kata *kamaballoan* juga berarti kebaikan. Apabila terjadi perkawinan yang tidak direstui, misalnya pasangan suami istri *silariang* (minggat), kemudian pasangan suami istri menghadap kepada keluarga dan meminta maaf, maka perbuatan itu disebut *kamaballoan*. Suami istri menghadap kepada keluarga dan meminta maaf, maka perbuatan itu disebut *kamaballoan*, adapun mengenai syarat-syarat teknis yang ditentukan oleh keluarga masing-masing dalam upacara *kamaballoan* dirumuskan di dalam permusyawaratan.<sup>39</sup>

Meskipun perbuatan *silarian* (kawin minggal) merupakan perbuatan yang menodai kehormatan keluarga, tetapi kalau pasangan suami istri telah menunjukkan ketulusan untuk *kamaballoan*, maka pasangan tersebut sudah tidak dapat lagi dikenakan sanksi adat.

Rumah tangga, yaitu wadah pasangan suami istri untuk

---

<sup>38</sup>Rahman, Fachrir. *Adat Istiadat di Sulawesi Selatan*. (Makassar : Alam Tara Institute, 2017), h. 27

<sup>39</sup>Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 31

mengembangkan diri di dalam ikatan perkawinan. Di dalam konsep rumah tangga terkandung makna yang sangat dalam yaitu keharusan terbinanya pasangan suami istri yang saling menghormati dan menyayangi yang disebut dengan *sipurai*. Berbagai hal rumah tangga atau perkawinan mengalami guncangan karena terjadinya dan pertengkaran, hal itu disebut *sigaga* (perkawinan goncang), jika keadaan sudah tidak semakin menentu dan pasangan suami istri berpisah tempat tinggal, disebut *taena sisola* dan akhirnya terjadi perceraian (*sisarak*).

Di dalam bagian hukum lain telah ada dan dijalankan oleh masyarakat yaitu perwakafan tanah milik (*tanah wakaf*), hukum yang berkaitan dengan sadaqah (*sidekka*), wasiat (*Pappasan*) dan kewarisan. Tanah-tanah milik yang diwakafkan untuk kepentingan umum, misalnya, untuk masjid dan sarana pendidikan merupakan bagian dari pengaruh hukum Islam.

Memperhatikan hal-hal tersebut tampak keharmonisan antara hukum Islam dan hukum adat, keharmonisannya dapat diukur dari persamaan basis materil hukum masing-masing. Yang demikian itulah bukti persandaran hukum adat Luwu kepada hukum Islam.<sup>40</sup>

Hukum Adat, yang meskipun sebelum agama Islam datang memang telah menganut konsep ketuhanan yang disebut dengan

---

<sup>40</sup>Talib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 35.

*Tomesorong Tama Lino*, kemudian orang Bugis menyebut dengan nama *Puang Alla Taala*, orang Makasar menyebut *Karaeng Alla Taala*. Penyebutan nama *Tomesorong Tama Lino* kepada Tuhan tersebut mengandung makna yang filosofis, antara lain masyarakat meyakini bahwa perintah-perintah Tuhan wajib dijalankan dan larangan-Nya wajib dihindari, Tuhan disimbolkan namanya sebagai kekuatan yang wajib ditaati sebagaimana ketaatan seorang hamba terhadap seorang raja.

### 3. *Hukum Adat dan Pengadilan Agama.*

Konsep paradigma maupun basis materil ketentuan hukum yang diterapkan di pengadilan agama ialah hukum Islam yang pengertiannya telah disebutkan terdahulu.

Meskipun demikian, terdapat suatu kewajiban yuridis untuk memperhatikan nilai-nilai hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*".

Salah satu asas di dalam menerapkan hukum adat adalah mempertimbangkan *urf* (kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat), kata *makruf* (kebiasaan yang baik) disebutkan sekitar 38 kali dan kata *urf* sebanyak dua kali dalam al-Qur'an mengisyaratkan bahwa masalah

*muamalah* dapat diselesaikan berdasarkan *urf* setempat.<sup>41</sup>

Dalam praktek, tidak semua nilai-nilai hukum yang hidup menjadi perhatian untuk diterima sebagai bahan pertimbangan, tetapi justru sebaliknya nilai tersebut dikoreksi atas dasar pertimbangan rasa keadilan. hukum Islam tidak sepenuhnya menganut sistem hukum tersebut apabila terjadi sengketa kewarisan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai warisan dipandang *urf* yang memenuhi rasa keadilan, maka ketentuan itulah yang diterapkan.

Terdapat juga pemahaman masyarakat bahwa bagi istri yang meninggalkan rumah tidak memperoleh bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian. Pemahaman tersebut sedikit demi sedikit dikoreksi melalui putusan pengadilan dengan memberikan bagian kepada istri yang terbukti meninggalkan rumah tersebut. Demikian juga masyarakat yang selama ini meragukan kedudukan anak yang ibunya dibuahi di luar nikah. Dalam beberapa putusan pengadilan telah ditegaskan bahwa anak seperti itu adalah anak sah sepanjang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Koreksi pengadilan agama atas nilai-nilai hukum yang telah lama hidup di dalam masyarakat selain melalui putusan juga melalui penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan di daerah-daerah dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat.

---

<sup>41</sup> Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 31

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Refisrul, bahwa manusia merupakan makhluk dengan tingkat kebutuhan hidup yang kompleks dan jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka manusia akan melanjutkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Salah satu bentuk kebutuhan manusia ia adalah kebutuhan akan bantuan orang lain dalam mewujudkan keinginannya. Kebutuhan akan bantuan orang lain itu terwujud salah satunya pada adanya aktivitas bersama dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun hajatan.

Aktivitas saling membantu pada kehidupan manusia itu terwujud dalam aktivitas gotong royong atau tolong menolong. Koentjaraningrat menyebut bahwa aktivitas tolong menolong dalam pelaksanaan pesta sebagai bentuk kegotong-royongan masyarakat dan disebutkannya sebagai gotong royong, tolong menolong serta merupakan salah satu nilai budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Gotong-royong diartikannya sebagai kerjasama antara anggota suatu komunitas dan terdiri dari gotong royong kerja bakti dan gotong royong tolong menolong.

Tradisi gotong royong atau tolong menolong pada dasarnya dimiliki oleh setiap masyarakat/suku bangsa yang terwujud antara lain dalam pelaksanaan upacara adat, membersihkan kampung, membangun rumah ibadah atau sekolah dan lain sebagainya.

Gotong royong sebagai bentuk kerjasama dalam masyarakat dengan

sendirinya merupakan cerminan dari kearifan masyarakat pada nilai-nilai luhur (adat) yang dianutnya dan diwarisi dari leluhurnya. Esensi dari gotong royong rasa kekitaan rasa prihatin dan kasih sayang sesama individu dalam masyarakat. Melalui tradisi gotong royong, semangat bantu membantuserta kerjasama, dengan sendirinya akan terwujud rasa kekeluargaan yang kuat antara orang-orang sekerabat maupun dengan orang lain (masyarakat). Disamping itu gotong royong sebagai suatu aktivitas/ tradisi mengandung fungsi dan nilai budaya bagi masyarakat pendukungnya.

Salah satu bentuk aktivitas gotong-royong yang selama ini dilakukan masyarakat adalah dalam rangka penyelenggaraan upacara dan pesta perkawinan, misalnya perkawinan adat pada orang di Malili, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Perkawinan adalah suatu hubungan pria dan wanita yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum baik secara adat, agama dan negara dengan maksud untuk saling memelihara agar hubungan tersebut bisa berlangsung dalam waktu relatif lama. Penyelenggaraan upacara perkawinan merupakan ritual penting bagi setiap manusia karena menandai peralihan statusnya dari masa remaja ke kehidupan berumah tangga. Upacara perkawinan juga merupakan suatu prosesi upacara adat. Dalam proses pelaksanaannya, bukan hanya kedua belah pihak yang berperan, akan tetapi kaum kerabat dan tetangga akan memberikan bantuan demi kesuksesan upacara perkawinan tersebut. Bantuan atau kontribusi berupa bantuan fisik atau

tenaga, moral dan pendanaan. Berkaitan dengan gotong royong dilingkungan kerabat, Suyono dalam Refisrul, menyebut bahwa gotong royong adalah segala kerjasama antara sesama masyarakat dalam usaha mewujudkan sosial ekonomi, politik dan budaya berdasarkan sistem kekerabatan. Berdasarkan hal itu, dipahami bahwa aktivitas membantu penyelenggaraan suatu upacara perkawinan, baik secara fisik sebagai bentuk kegotong-royongan masyarakatnya, telah berlaku turun temurun atau menjadi tradisi yang diwarisi dari generasi sebelumnya.

Tradisi membantu kaum kerabat dalam upacara perkawinan pada masyarakat merupakan bagian penting dalam kehidupannya dan menjadi kebiasaan yang terpelihara sejak dahulu hingga saat ini dan selalu ingin dipertahankan. Salah satu bentuk tradisi membantu kaum kerabat dalam upacara perkawinan pada masyarakat adalah bantuan dana atau biaya kepada keluarga yang akan menyelenggarakan upacara perkawinan agar acara tersebut dapat terselenggara dengan lancar.

Tradisi saling membantu dalam upacara perkawinan bagi masyarakat sudah ada sejak zaman dahulu. Apabila salah satu warga akan melangsungkan perkawinan, maka seluruh masyarakat dalam kampung turut memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalnya jika seseorang mempunyai uang maka ia akan membantu dalam bentuk uang dan bagi mereka yang tidak memiliki uang, akan membantu dalam bentuk tenaga.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam upacara adapt pernikahan di antaranya adalah:

1. Sakralitas. Nilai ini terlihat jelas dari pelaksanaan berbagai macam ritual-ritual. Ritual-ritual tersebut dianggap sacral oleh dan bertujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah swt.
2. Penghargaan terhadap kaum perempuan. Nilai ini terlihat pada keberadaan proses peminangan yang harus dilakukan oleh mempelai pria. Hal ini menunjukkan suatu upaya untuk menghargai kaum perempuan dengan meminta restu dari kedua orang tuanya.
3. Nilai penghargaan terhadap perempuan juga dapat dilihat dengan adanya pemberian mahar berupa mas kawin yang cukup tinggi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Keberadaan mahar sebagai hadiah ini merupakan isyarat atau tanda kemuliaan perempuan.
4. Kekerabatan. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami-istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar. Dengan demikian, pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan.
5. Gotong-royong. Nilai ini terlihat pada pelaksanaan pesta pernikahan yang melibatkan kaum kerabat, handai taulan, dan para tetangga. Mereka tidak saja memberikan bantuan berupa pikiran dan tenaga, tetapi juga dana

untuk membiayai pesta tersebut.

6. Status sosial. Pesta pernikahan bagi bukan sekedar upacara perjamuan biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh karena itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka<sup>42</sup>

Sumber Hukum Pernikahan antara lain sebagai berikut: pada Q. S.

Ar-Ruum, 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>43</sup>

Adapun Hadits tentang pernikahan ialah : Hadits Rasulullah Saw :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي آدَمَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَالْيَتَرَوْا وَجْهَ فَنَائِهِ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

Artinya: *Dari Abdirrahman bin Yazid, Abdullah berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallama bersabda pada kami: "Wahai generasi muda,*

<sup>42</sup> Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*.(Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 31

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet. X ; Bandung: CV Penerbit Diponegoro), h. 273.

*barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab puasa dapat mengendalikanmu<sup>45</sup>." (H.R. Imam Muslim).*

### 1. Ruang Lingkup Mediasi Dalam Hukum Adat

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat. Kenapa melalui jalur musyawarah dikarenakan jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Adapun pejelasananya walaupun menggunakan jalur musyawarah bukan berarti menafikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilanadat. Suatu penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun sebuah jalur peradilan adat, yaitu tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa, karena musyawarah ini merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat.

Penyelesaian sebuah sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Adapun di dalam keempat model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Ada

---

<sup>45</sup> Bukhari-Muslim, *Babun Nikah*, (Cet. I ; Beirut, Darul Kutub al Ilmiyah, 1995), h. 93.

<sup>46</sup> Samosir, Djabat. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 32.

beberapa para toko adat menjalankan fungsi sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Di dalam praktiknya para tokoh adat ini umumnya menggunakan pendekatan bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik. Untuk mendominasi penyelesaian sengketa adat para tokoh adat melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Adapun setelah dilihat dari penjelasan di atas maka demikian dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya terbatas pada sengketa adat di ranah privat, tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan kasus publik.

Di dalam mediasi yang akan dijalankan oleh tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun publik, mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur.

Adapun kekuatan mediasi di dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. Adapun yang pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Keinginan tersebut muncul dari dalam pribadi yang bersengketa, karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu dalam komunitas masyarakat hukum adat.<sup>47</sup>

Di bagian kedua adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat,

---

<sup>47</sup> Talib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 7.

merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Oleh karena itu para pemangku adat ketika menemukan adanya sengketa yang dialami oleh para pihak, maka ia berkewajiban menawarkan secara sosial untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi. Adapun pemangku adat menggunakan jalur mediasi bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dari para pihak yang bersengketa, karena penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan menjaga harkat dan martabat sebagai anggota masyarakat.

Namun yang di bagian ketiga mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai dari religi dan kultural, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat, yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.

## 2. Proses Mediasi Dalam Hukum Adat

Ada beberapa mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Proses mediasi dapat dibagi yaitu:

- a. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- b. Adapun para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataanya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia dibalik

persengketaan yang terjadi diantara para pihak.

- c. Tokoh adat yang mendapatkan suatu kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan- kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri.

Keempat tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika diperlukan, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

- d. Kelima bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama, dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud.
- e. Keenam bila kesedian ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.

### 3. Pelaksanaan Hasil Mediasi Dan Sanksi Adat

Di dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui mekanisme mediasi cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi

tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat.

Adanya kesepakatan (*agreement*) tertulis yang mengakhiri sengketa para pihak amat penting bagi pelaksanaan mediasi. Hal ini bukan, berarti bahwa tanpa adanya pernyataan tertulis, membuat hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan dilapangan.

Adapun masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, dalam kenyataanya cukup berhasil dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun penyebabnya beberapa faktor antara lain;

1. Penyelesaian sengketa adat yang disepakati para pihak diberitahukan kepada seluruh masyarakat hukum adat, dimana para pihak yang selama ini bersengketa telah menempuh jalur damai.
2. Pelaksanaan hasil mediasi dalam praktik masyarakat adat, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat para tokoh adat yang telah bertindak sebagai mediator.
3. Pada umumnya terjadi pada masyarakat hukum adat, bahwa yang bertindak sebagai mediator adalah tokoh adat atau ulama.
4. Dalam masyarakat hukum adat, jika kesepakatan damai para pihak sudah diikrarkan dihadapan tokoh adat, apalagi dilakukan pada suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera.
5. Sanksi-sanksi ini diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran

kesepakatan damai atau tidak bersedia merealisasikan kesepakatan damai merupakan ketentuan pemangku adat bagi kedua belah pihak.

Pengaturan masyarakat hukum adat dalam konsitusi dijumpai dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang dengan tegas menyebutkan

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengaturan masyarakat hukum adat dalam konsitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah bentuk jaminan eksistensi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala hak - haknya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jimly Ashiddiqi memberikan tafsiran terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa ketentuan merupakan bentuk pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap :

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu

haruslah bersifat tertentu;

3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masihhidup);
4. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertutupula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran- ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental;
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia tentu menganut asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum. Hal ini dapat di ketahui dari konsitusi negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dengan tegas menyebutkan :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana di maksud dalam ketentuan tersebut diatas bukan saja merupakan pemaknaan dari asas *equality before the law* namun juga merupakan pemaknaan dari jaminan perlindungan hak asasi manusia, di mana semua orang di pandang memiliki hak yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan.<sup>50</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang samadi depan hukum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa, diatur pula syarat pencalonan kepala desa yang di dasarkan pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa), dimana dalam Pasal 33 UU Desa yang menyebutkan :

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara RepublikIndonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan.
- d. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Berbadan sehat;
- m. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

n. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Tentunya dalam persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal tersebut diatas tidak mengatur atau membatasai wanita agar dapat menjadi seorang kepala desa.

Pada tahun 1660 pengertian Hukum Adat sudah pernah ditulis oleh Jalaluddin Tunsam (orang Arab yang tinggal di Aceh). "Adat" berasal dari bahasa Arab artinya "kebiasaan- kebiasaan dari masyarakat".

Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud ada yang "baik" dan ada pula yang "jelek", kebiasaan-kebiasaan itu antara lain: gotong royong, tolong-menolong, musyawarah.<sup>48</sup>

Kebiasaan yang merupakan pribadi bangsa Indonesia, diawali dari "Kebudayaan Melayu Indonesia", umumnya sama seperti di Malaysia, Philipina. Kemudian Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh;

a. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya

Misalnya; Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu; Aceh dipengaruhi Agama Islam; Ambon, Maluku dipengaruhi agama Kristen.

b. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.

c. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

Jadi Hukum Adat adalah hukum bangsa Indonesia.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet VI., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 75.

<sup>49</sup> Samosir, Djamat. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Nuansa Aulia. 2014), h. 37.

Kemudian pada tahun 1893, Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian social (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

#### ***F. Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)***

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maka dualisme hukum tanah didalam masyarakat kita secara formil telah hapus. bahagian terbesar dari hukum Barat atas tanah dengan tegas digugurkan dan dengan tegas pula dinyatakan bahwa Hukum Adatlah yang berlaku bagi soal-soalagraria

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maka dualisme hukum tanah didalam masyarakat kita secara formil telah hapus. Bahagian terbesar dari hukum Barat atas tanah dengan tegas digugurkan dan dengan tegas pula dinyatakan bahwa Hukum Adatlah yang berlaku bagi soal-soalagraria.

Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta aturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama".

Penjelasan atas pasal ini berbunyi bahwa pasal ini adalah merupakan

penegasan bahwa Hukum Adat dijadikan dasar dari hukum yang baru. Namun ketentuan Pasal 5 tersebut dengan penjelasannya terdapat perbedaan dalam menempatkan hukum adat.

Pasal 5 menetapkan didalam kalimat bagian muka sendiri, bahwa Hukum Adat adalah hukum yang berlaku bagi persoalan-persoalan hukum agraria, sampai disini, tercermin dengan jelas bahwa untuk hukum agraria itu berlaku Hukum Adat mengenai tanah, artinya bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan daripada hukum adat mengenai tanah.<sup>50</sup>

Tetapi selanjutnya dari Pasal 5 itu menyatakan "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, hukum agama", sehingga menjadi kurang mengena, ini menunjukkan pandangan terhadap kedudukan Hukum Adat berbeda dengan kalimat sebelumnya. Kalimat terakhir ini menganggap bahwa Hukum Adat tidak selalu akan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam hal bertentangan, maka Hukum Adat harus dikesampingkan yang melatarbelakangi perumusan Pasal 5 tersebut tidaklah jelas tetapi dapat mengingatkan kita kepada perumusan pasal 11 AB yang menyatakan bahwa "maka oleh hakim-hakim Bumiputra diperlakukan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan dari orang-orang Bumiputra sejauh peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan azas-azas umum yang diakui ". Artinya Hukum Adat yang berlaku bagi orang-orang Bumiputra, berlakunya itu

---

<sup>50</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet VI., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 79.

dengan suatu persyaratan, yaitu bahwa aturan-aturan Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan azas-azas umum yang diakui. Bila terjadi hal yang demikian maka dengan sendirinya harus dikesampingkan.

Pandangan yang demikian (pandangan Nederburg) karena Hukum Adat berlaku berkat kesabaran dari pemerintah Belanda, tanpa itu tidak mungkin ada Hukum Adat.

Tetapi menurut Moh. Koensoe, bahwa Hukum Adat dijadikan alasan untuk menentukan hukum agraria ialah dikarenakan Hukum Adat itulah hukum yang menurut pendapat dari pembentuk undang-undang sebagai hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada Hukum Adat karena Hukum Adat ialah hukum yang asli yang bersifat luwes dan dinamis.

#### **G. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Era Reformasi***

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya reformasi hukum telah dilakukan di negara kita, terlepas dari penilaian yang bernada sinis tentang hasil reformasi yang dihasilkan. Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang-undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru (Orba) yaitu :

- a. UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
- b. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan tuntutan reformasi maka dengan penggantian Undang-undang yang baru ini seharusnya memberikan adanya peluang untuk adanya suatu otonomi yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memperdayakan masyarakat adat.

Secara konsepsional, dibanding dengan peraturan sebelumnya memang terdapat kemajuan mengenai hal ini, namun kalau kita bandingkan dengan misalnya apa yang dituntut oleh Kongres Masyarakat Adat, hasilnya belum serupa.<sup>51</sup>

Dalam pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara dicantumkan satu penegasan yang sangat mendasar yang menyatakan bahwa "Kami, masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara terum-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat"

Diakui dengan jelas bahwa adanya keanekaragaman budaya Masyarakat Adat di seantero Nusantara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam istilah Bhineka Tunggal Ika. Tapi, kenyataannya masyarakat adat tidak memperoleh pengakuan atas kedaulatan, kehidupan masyarakat adat dalam Republik Indonesia mengalami penderitaan-penderitaan yang serius.

---

<sup>51</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 77.

Penderitaan itu pada pokoknya bersumber dari tidak diakuiinya Kedaulatan Masyarakat Adat oleh Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam berbagai praktek penyelenggaraannya.

Konsep penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, telah menjadi suatu alat yang ampuh menghilangkan kedaulatan Masyarakat Adat. Seperti yang terdapat dalam ketentuan UUPA, UU Nomor 5 tahun 1967, UU Nomor 11 tahun 1967.

Pemegang Hak Menguasai Negara adalah pemerintah Pusat yang pada prakteknya telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran- pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini padapokoknya menggugat posisi Masyarakat Adat terhadap Negara. Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara harus ditata ulang. Pengingkaran terhadap Kedaulatan Masyarakat Adat akan dengan sendirinya melemahkan kekuasaan Negara. Keputusan Kongres Masyarakat Adat Nomor 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi : Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ; Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama;

- a. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.

- b. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini.
- c. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari mahluk manusia yang lain oleh sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai- nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.
  - a. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat. Merespon tuntutan di atas pada tanggal 24 Juni 1999 telah diterbitkan Penetapan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
  - b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
  - c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3). Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat, dalam

kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional.<sup>52</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas diwenangkan kepada Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6) sesuai dengan maksud UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan demikian akan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Apabila kita simak jiwa dan makna yang terkandung dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 ini khususnya tentang pengertian "Desa" secara utuh, maka merupakan suatu beban dalam mengkaji secara cermat tentang hak asal-usul dan susunan asli suatu desa, kesatuan masyarakat hukum pendatangnya serta sejauh mana organisasi masyarakat hukum ini masih etis serta kewenangannya. Kata-kata "susunan asli suatu desa" mengingatkan kita pada orasi van Vollenhoven pada tanggal 2 Oktober 1901 yang menegaskan, bahwa untuk mengetahui hukum maka terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum (baca masyarakat hukum), dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.

Sebagai gambaran, maka masyarakat adat yaitu:

- a. Masyarakat Hukum Territorial
- b. Masyarakat Hukum Genealogis
- c. Masyarakat Hukum Territorial-Genealogis

---

<sup>52</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Adat Peminangan*, (Bandung : Lubuk Agung, 2011), h. 32.

- d. Masyarakat Hukum Adat-Keagamaan
- e. Masyarakat Hukum Adat di Perantauan<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Ter Haar masyarakat hukum adalah : "Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud"

### ***H. Kerangka Konseptual***

Kerangka konseptual yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan penelitian dalam menemukan data dan menganalisis data. Penelitian ini mengacu pada kerangka konseptual tentang penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat di Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu

Dengan adanya interaksi antara pimpinan dan masyarakat, akan membangun kinerja yang efektif. Oleh karena itu, dengan proses yang efektif dapat mengantarkan kepada tujuan bersama yang maksimal.


Kemampuan kepemimpinan penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat dapat mengarahkan dan menyampaikan terkait tanggung jawab terhadap pesta sukacita dalam proses pesta sukacita.

Dalam melestarikan budaya masyarakat perlu adanya sistem dan cara yang dilakukan agar pengembangan pesta sukacita dapat dicapai dan mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas.

---

<sup>53</sup> Setiady, Talib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Alfabeta. 2015), h. 20.

Untuk memperjelas alur kerangka konseptual, dapat dilihat bagan di bawah ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Jenis penelitian***

Pada bab ini dibahas informasi terkait metodologi, yakni desain dan pendekatan normatif yang digunakan sehingga memperjelas kerangka yang dilakukan dalam pemilihan-pemilihan atribut penelitian termasuk metode yang diterapkan. Pada bagian ini juga dijelaskan lokasi dan penetapan waktu penelitian untuk menentukan rentang waktu penyelesaian penelitian. Oleh karena itu, populasi dan sample akan ditentukan sebelum menjelaskan tehnik dan instrument yang digunakan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berikutnya, validitas dan reliabilitas dipaparkan untuk memperjelas bagaimana menjaga kualitas data penelitian sebelum memaparkan tehnik pengolahan dan analisa data.

Metodologi adalah suatu proses ilmiah yang mencakup keterpaduan antara metode dan pendekatan dilakukan yang berkenaan dengan instrumen, teori konsep, yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk menemukan, menguji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menganalisis data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan dengan menggunakan suatu metode tertentu yang sifatnya rasional, empiris dan sistematis. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>1</sup>

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data informasi peneliti adalah penelitian lapangan atau field research yaitu

Wawancara secara langsung di lokasi dan sekaligus peneliti terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif lebih berkaitan dengan

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23.

pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena atau peristiwa mengenai adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat desa Ilanbatu Uru. Subjek penelitian dapat menghasilkan suatu informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid atau informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian yang terjadi secara langsung.<sup>2</sup>

### 1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun subjek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Pendekatan hukum, yaitu pendekatan dari segi hukum yang diterapkan terhadap adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.
- b. Pendekatan psikologis yaitu upaya memahami, mengkaji dan menganalisis

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 29.

data penelitian atau temuan hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori psikologi. Dalam hal ini, teori psikologi akan menjadi alat bedah analisis dari data atau fakta yang ada.

#### c. Pendekatan Antropologi Budaya

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman bentuk kebudayaan masyarakat sehingga diharapkan adat pernikahan sebagai bagian dari kebudayaan yang berbentuk tradisi dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

#### 4. Pendekatan Sosiologi

Metode pendekatan ini berupaya memahami adat pernikahan dengan melihat peranan masyarakat yang ada didalamnya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam lingkungan masyarakat.

#### 5. Pendekatan Keagamaan

Pendekatan agama yaitu dengan memperhatikan konsep perkawinan menurut Islam yang bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama Islam.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini pada masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Adapun yang menjadi alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan wilayah yang terpencil bagian barat dari wilayah Walenrang-lamasi dan berbatasan langsung dengan tana toraja.

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Cet, VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 129

### C. *Subjek dan Objek Penelitian*

#### 1. Subjek penelitian

Adapun Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti. Sedangkan objek penelitian adalah sasaran yang diselidiki dalam kegiatan penelitian. Untuk itu yang dijadikan subjek dan objek dalam penelitian ini adalah: masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

#### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ialah penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat.

### D. *Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data*

Merujuk pada permasalahan penelitian maka data yang dikumpulkan umumnya berupa data lapangan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data,

observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi

berperan serta) dan *nonparticipant*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang

digunakan, maka observasi dapat

dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam hal ini peneliti melihat langsung di lapangan (masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu), untuk mengamati masalah dan mencari informasi yang berhubungan dengan penerapan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat.

3. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.<sup>4</sup>

Wawancara dilakukan terhadap masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari bahan berupa data tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu berupa arsip, dokumen, maupun dokumen masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu dan catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.38.

Data dokumentasi dalam penelitian ini juga berupa foto atau gambar, data adalah sebagai pendukung guna melengkapi atau menambah informasi dan data yang diperoleh dengan teknik sebelumnya.<sup>5</sup>

Agar dalam memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah salah satu unsur penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan observasi secara langsung.

#### ***E. Validitas dan Realibilitas Data***

Sebagai penelitian kualitatif, setiap hal temuan harus dicek validitas dan realibilitas datanya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Validitas dan realibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca umumnya maupun subjek penelitian. Ada beberapa cara dalam mengembangkan validitas dan realibilitas terhadap data kualitatif, yaitu :

perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan, pengamatan melalui wawancara atau diskusi, dan pengamatan secara langsung kondisi masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tiga teknik tersebut yaitu:

1. Wawancara atau diskusi

Wawancara atau diskusi yang peneliti lakukan ialah melalui interaksi

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h.29.

dengan seluruh informan yang mengetahui serta terlibat langsung pada masyarakat Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu..

## 2. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian dengan melihat situasi dan kondisi objek dan subjek penelitian, agar dalam meneliti tidak terjadi kesalahan.

## 3. Pengamatan langsung

Peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung untuk menghindari ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan dan untuk menghindari dan meminimalisir data yang tidak valid.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Pada saat wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika, jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>6</sup>

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja).

## 3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 41.

Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

Dengan demikian penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Ilanbatu Uru

Desa Ilanbatu Uru merupakan salah satu desa dari enam (6) desa yang ada di Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. wilayah Desa Ilanbatu Uru yang luas dengan pemukiman masyarakat tersebar dan terisolasi, akses antar dusun masih sulit karena pada umumnya jalan penghubung antar dusun masih berupa jalan tanah. Prasarana untuk pelayanan masyarakat masih sangat minim sehingga untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka Desa Ilanbatu Uru dibagi menjadi empat belas (14) wilayah Dusun yakni Dusun Uru, Kole, Buntu Limbong, Bulaya, Tongka, Kambatu, Tuluran, Poanganan, Paranta, Bilolo, To' Dao, Mandila, Kampung Baru, Karondang.<sup>1</sup>

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa Ilanbatu Uru:

Tabel I. Perkembangan Desa Ilanbatu Uru

Tahun	Peristiwa
1990	Desa Ilanbatu dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Ilanbatu dan Desa Ilanbatu Uru. Hal ini merupakan awal terbentuknya Desa Ilanbatu Uru yang terdiri dari lima (5) dusun, yaitu: Dusun Uru, Kole, Buntu Limbong, Paranta' dan To' Dao. Kepala Desa Pertama dijabat oleh Syamsiah S., BA., dengan 3 Kaur, yaitu: Kaur Pembangunan : Sibutuh, Kaur Pemerintahan: Siwada dan Kaur Umum Y. Sangka.

<sup>1</sup> Lipu Hardianto, Kepala Desa Ilanbatu Uru, Wawancara, 10/08/2020

Tahun	Peristiwa
	Anggota BPD terdiri dari 7 Orang yang diketuai oleh Katobbe.
2000	Dusun Buntu Limbong dimekarkan menjadi 3 dusun yaitu: Dusun Buntu Limbong, Bulaya dan Tongka. Dusun Paongan dimekarkan menjadi 3 dusun yaitu: Dusun Paongan, Bilolo dan Tuluran. Dusun To' Dao dimekarkan menjadi 3 Dusun yaitu: Dusun To' Dao, Mandila dan To' Karondang. Sehingga jumlah Dusun yang berada dalam wilayah administratif Desa Iianbatu Uru sebanyak 11 dusun.
2007	Sekretaris Desa (Untung) terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2009	Masa jabatan Syamsiah S., BA, berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 Juli 2009, terdiri dari 3 calon yaitu: Suleman S., SE, Ibrahim, S.Sos dan Yanto T., ST. pemilihan ini dimenangkan oleh Ibrahim, S.Sos.
2009	Pelantikan Kepala Desa terpilih (Ibrahim, S.Sos) pada tanggal 13 Agustus 2009, oleh Wakil Bupati Luwu, Syukur Bijak, SE.
2009	Potensi tambang galena didusun To Dao, Bilolo, Tuluran, Paongan, Paranta, mandila dan Karondang mulai dieksplorasi oleh PT. Sangkaropi.

Tahun	Peristiwa
2009	Perubahan aparat dilakukan oleh kepala desa terpilih, kaur Umum: Y. Sangka digantikan Oleh Yunus M, Kaur Pembangunan Sibutuh digantikan oleh Amir Rinna Oleh Yohanis L, Serta Ketua BPD yang dulunya dijabat oleh Katobbe digantikan oleh Rurah, SE.
2009	Desa Ilanbatu Uru memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis pada umumnya dataran tinggi, pemukiman masyarakat tersebar dan saling terisolasi. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka tahun 2009 diadakan pemekaran Dusun, yaitu Dusun Tongka dimekarkan menjadi 2 Dusun yaitu: Dusun Tongka dan Kambatu, Dusun Paranta' dimekarkan menjadi 2 Dusun yaitu: Dusun Paanganan dan Paranta', Dusun To' Karandang dimekarkan menjadi 2 Dusun yaitu: Dusun To' Karondang dan Dusun Kampung Baru. Sehingga sampai sekarang Desa Ilanbatu Uru terdiri dari 14 Dusun.
2014	Kepala Desa Ilanbatu Uru (Ibrahim S.Sos) Mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Luwu, maka pada bulan juli tahun 2014 diangkat pejabat sementara yaitu Rumiami, masa jabatan rumiami sampai januari 2015
2015	Setelah masa jabatan Rumiani berakhir kembali diangkat pejabat sementara kepala desa, sekretaris desa yaitu Untung menjadi pejabat kepala desa sampai bulan Januari 2016.

Tahun	Peristiwa
2015	Pada tanggal 26 Nopember 2015 diadakan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Luwu, Desa Ilanbatu Uru termasuk yang ikut pemilihan kepala desa, terdiri dari 4 calon yaitu : Hamid Tara, Lipu Hardianto, S.Pd., Abd. Ahmad Pawindu, Amir Rinna dan yang terpilih menjadi pemenang yaitu Lipu Hardianto, S.Pd.
2016	Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati Luwu A. Muzakkar pada tanggal 14 Maret 2016 untuk Masa Jabatan 2016-2021 yang dilaksanakan di Desa Siteba kecamatan Walenrang Utara, pelantikan ini diikuti oleh Semua Kepala Desa Terpilih di 6 Kecamatan yaitu Walenrang, walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur.

**Sumber : Wawancara dengan Lipu Hardianto, S.Pd**

## **B. Visi, Misi, dan Tujuan Desa IlanBatu Uru**

### **1. Visi Desa Ilanbatu Uru**

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Desa yang Baik dan Jujur guna Membangun Desa Ilanbatu Uru Menuju Desa yang Maju, Mandiri dan berbudaya”

### **2. Misi Desa Ilanbatu Uru**

a. Melaksanakan Pembangunan desa dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diputuskan melalui musyawarah mufakat darimasyarakat Desa Ilanbatu Uruserta dalam pelaksanaannya tidak dilakukan oleh Petinggi sendiri tetapi oleh TPKD (Tim Pelaksana Kerja Desa) yang terpilih oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.


- b. Meningkatkan kerukunan serta Toleransi dalam beragama, sehingga kehidupan yang nyaman dapat terwujud.
- c. Menjaga serta melestarikan aktifitas beragama, nilai-nilai tradisi serta kebiasaan sebagai kearifan lokal yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Ilanbatu Uru.
- d. Menata birokrasi Pemerintah Desa sesuai tugas Pokok dan Fungsi aparatur Pemerintah desa dengan prinsip saling asah asih dan asuh guna meningkatkan pelayanan masyarakat.
- e. Memberikan Pelayanan masyarakat lebih prima serta merangkul semua warga masyarakat.
- f. Peningkatan Peran serta tugas Pemuda dalam sosial Kemasyarakatan sehingga dapat membentengi diri dari kemaksiatan (Miras, Narkoba, dan Obat-obat terlarang).
- g. Mengedepankan Musyawarah antar Anggota Masyarakat dalam menyelesaikan perkara.
- h. Bekerjasama dengan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pemuda serta Tokoh Agama dalam membina serta berkehidupan masyarakat yang lebih baik, yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai jati diri bangsa.)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Lipu Hardianto, Kepala Desa Ilanbatu Uru, Wawancara 07/Juli/2020

### 3. Struktur Kepengurusan Satuan Lembaga

#### STRUKTUR KEPENGURUSAN DESA ILANBATU URU



#### 4. Nama-Nama Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan
1.	LIPU HARDIANTO, S.Pd	KEPALA DESA
2.	HABEL BATAN, SM	SEKERTARIS DESA
3.	YUNUS MIRI	KAUR UMUM PERENCANAAN
4.	ANTHON	KAUR KEUANGAN
5.	JULMAN, S.Pd	KASI KESRA DAN PELAYANAN
6.	AMIR, S.AN	KASI PEMERINTAHAN
7.	PARDIN	KADUS URU
8.	YASIN TALLAMMA	KADUS KOLE
9.	MUHAMMAD ABAH, S.Pd	KADUS BUNTU LIMBONG
10.	MUSLIM	KADUS KAMBATU
11.	AWING	KADUS TONGKA

12.	GADI	KADUS BULAYA
13.	YULIUS PAEWANG	KADUS TULURAN
14.	MELI BATAN, S.Pd	KADUS PAONGANAN
15.	SOVIAN	KADUS PARANTA
16.	MATIUS LAMAN, S.Pd	KADUS BILOLO
17.	LANTO MALAKIRI	KADUS TO'DAO
18.	RUBEN PAGILING	KADUS MENDILA
19.	YAMIN	KADUS TO'KARONDANG
20.	MARTEN BALA	KADUS KAMPUNG BARU

**Sumber : Wawan cara denga Lipu Hardianto S.Pd**

### **5. Tugas Pokok Dan Fungsi**

1. Kepala Desa Ilanbatu Uru bertanggung jawab dalam:
  - a. Pengembangan Kesejahteraan masyarakat bidang pemerintahan, ekonomi, budaya, sosial dan kemasyarakatan.
  - b. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia
2. Tokoh Adat, bertanggung jawab dalam:
  - a. Pengembangan budaya Masyarakat
  - b. Mengkoordinasikan tokoh adat
  - c. Mengelola budaya adat dan tradisi msyarakat
  - d. Melakukan evaluasi dan pembinaan masyarakat berbasis adat dan budaya
3. Tokoh Agama bertanggung jawab dalam:
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan dengan melibatkan pemerintah, tokoh adat dan tokoh pemuda.
  - b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program yang dilaksanakan kepada pemerintah.

- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi seluruh program keagamaan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa Ilanbatu Uru.
  - d. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, instansi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi dalam beragama di Desa Ilanbatu Uru.
4. Tokoh Pemuda bertanggung jawab dalam:
    - a. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan yang menjadi tanggung jawabnya dengan melibatkan masyarakat.
    - b. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pemerintah, adat dan agama yang dilaksanakan oleh masyarakat.
    - c. Melakukan pembinaan terhadap program dan kegiatan yang diselenggarakan guru dan guru pendamping dalam wilayah adat.

## 6. Kondisi Geografis Desa Ilanbatu Uru

Secara umum Tipologi Desa Ilanbatu Uru terdiri dari (*persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Pertambangan /galian dan Kerajinan tangan*).

Topografis Desa Ilanbatu Uru secara umum termasuk daerah berbukit bergelombang, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Ilanbatu Uru sebagian besar diklasifikasikan kepada dataran tinggi (>500 m dpl). Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Ilanbatu Uru adalah Petani, baik petani sawah ataupun kebun/ladang, sehingga penggunaan lahan di Desa Ilanbatu Uru pada umumnya digunakan untuk lahan pertanian.

## 7. Sosial Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di desa Ilanbatu Uru mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai jenjang sekolah menengah pertama belum memadai sejak terbentuknya pada tahun 1990 sampai sekarang kurang mengalami perkembangan. Salah satu alasan adalah merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu yang

sulit akan akses transportasi, namun demikian banyak masyarakat desa ilanbatu uru yang merantau dikampung orang untuk melanjutkan pendidikannya karena sesuai dengan ayat bacalah dengan Q.S Al-alaaq 96:1 ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

(menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,

### **8. Potensi Wisata**

Pada dasarnya daerah pegunungan dan aliran sungai besar merupakan potensi wisata yang sangat menarik para pengunjung. Desa Ilanbatu Uru memiliki objek wisata yang sangat berpotensi untuk di ekspos seperti pegunungan, permandian alami di aliran sunga dan gua, inilah yang menjadi daya tarik untuk dikembangkan di masa akan datang , maka berpotensi dalam bermuamalah sesuai dengan anjuran islam.

### **9. Agama**

Desa Ilanbatu Uru adalah mayoritas non muslim dengan jumlah persentase Kristen 60 % dan muslim 40 %, adapun rumah ibadah yaitu gereja 12 unit dan masjid 7 unit . masyarakat desa ilanbatu uru hidup rukun dalam toleransi antar ummat beragama yang dibingkai oleh adat istiadat di desa Ilanbatu Uru sangat tinggi. Jadi ketika ada sebuah' *rambu tuka* 'di rumah orang non muslim, maka tida akan memyembeli hewan yang haram dan menghormati segenap tamu yang hadir diacara tersebut.

### **10. Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk di Desa Ilanbatu Uru berdasarkan profil desa adalah Laki-Laki = 2.747 Jiwa dan Jumlah Penduduk Perempuan = 2.867 Jiwa secara keseluruhan penduduk desa Ilanbatu Uru adalah 5.614 Jiwa. Mata pencarian masyarakat adalah berkebun dan berladang yang menjadi tumpuan untuk bertahan hidup. Kemampuan masyarakat desa Ilanbatu dalam menganalisa sebuah hukum adat kurang berkompoten, inilah yang menjadi salah satu kelemahan dalam melegalkan sebuah hukum adat .

## B. PEMBAHASAN

### 1. *Realisasi Adat Istiadat Pesta Suka Cita berdasarkan Definisi, Historis dan Asal-Usul.*

a. Berdasarkan kajian definisi tentang adat pesta suka cita ialah sebagai berikut:

1. Pesta sukacita (Rambu Tuka') merupakan kegiatan bersama yang dilakukan dengan maksud untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan dan juga merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk menjalin suatu hubungan yang baik terhadap seseorang maupun kelompok atau golongan, ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan gesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan dapat berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum.

Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Pada berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku (tetua) adat, yang biasanya mempunyai kelebihan tertentu untuk menjembatani

berbagai persoalan yang ada. Dengan kondisi ini, tetua adat yang dipercaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah disepakati bersama.

2. Berdasarkan kajian historis tentang pesta sukacita (Rambu Tuka') sebagai berikut:

Proses pesta sukacita (Rambu Tuka') yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat. Ini artinya, (komunitas) masyarakat adat sudah terlebih dahulu mengetahui arti dan fungsi adat yang sebenarnya. Inilah yang kemudian disebut sebagai pesta sukacita (Rambu Tuka').

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir, Kasi Pemerintahan di Desa Ilanbatu Uru tentang gagasan pembentukan hukum adat di Desa Ilanbatu Uru mengenai keberadaan antara hukum nasional dan hukum adat ialah:

*Yato' hukum paling matua jio kampong, tapi buda hukum adat tae disurai, yamoto alasan tae na mawatang hukumna ada'na, yato'inde kampong pamula jomai nenek-neneki siangga saelako totemo, yamito pede mawatang ada'ki. Tokoh adat, unggaragai talli untuk pa'mesa masyarakat adat, yamoto'ditandai totemo 'negara' setonganna Negara umpunnai buda aturan adat, yamoto'biasa na buda tae na sicocok.sisambungna te' kada tentang adat kamasannangan inde kampong mekutana bangmukun lako to makaka.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Amir, Kasi Pemerintahan Desa Ilanbatu Uru, Wawancara, 10/08/2020

Bahwa hukum adat merupakan hukum tertua yang hidup di masyarakat. Hanya saja, mayoritas hukum adat ini biasanya tidak tertulis. Inilah salah satu kelemahan hukum adat. Semakin lama hubungan antar masyarakat adat ini semakin luas dan semakin berkembang.

Masyarakat-masyarakat adat yang saling berinteraksi akhirnya mengadakan perjanjian bersama untuk membentuk sebuah ikatan yang lebih luas, yang kemudian dikenal dengan istilah negara. Sejatinya, negara ini sebenarnya berisikan berbagai kumpulan hukum adat. Terkadang, antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lain juga saling berbenturan berhubungan dengan adat pesta suka cita bertanya kepada tokoh adat

Seiring dengan berkembangnya waktu, manusia modern memerlukan tatanan yang lebih selaras, seimbang dalam menjembatani berbagai kepentingan yang semakin dinamis dan kompleks. Hukum yang tadinya tidak tertulis, akhirnya disepakati bersama untuk dibakukan dan dijadikan pedoman. Tentunya, pedoman yang dimaksud kemudian dilakukan secara tertulis. Hukum tertulis inilah yang dikenal sampai sekarang. Hukum tertulis ini bersifat dinamis. Akan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan perkembangan kepentingan manusia.

3. Berdasarkan asal-usul pesta sukacita (Rambu Tuka') sebagai berikut:

Proses asal-usul pesta sukacita (Rambu Tuka') dalam pembentukan hukum adat adalah seperti titah Raja atau kepala suku, tulisan pada batu-batuan, daun lontar, pepatah, petuah-petuah toko adat, dokumen-dokumen, buku undang-undang yang dikeluarkan oleh raja-raja, kebiasaan dan adat istiadat, kebudayaan tradisional rakyat.

Pernyataan-pernyataan keadilan, peranan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat, pernyataan keadilan dalam hubungan keluarga atau kelompok, dan sebagainya. Bagi adat ketertiban itu telah ada dalam masyarakat yang bersumber dari kosmos, yang berasaskan tiga hal pokok, yaitu:

1. Rukun, yaitu kerukunan yang berhubungan dengan musyawarah mufakat.
2. Patut, suatu kata sifat dalam menyatakan kepatutan dalam sesuatu tindakan.
3. Laras, adalah suatu kata sifat menjadi suatu kelarasan, dimana aspek estetis terpenuhi. Hal inilah yang menjadi hal yang menarik peneliti untuk meneliti terkait hal ini.

## **2. Keterlibatan Tomakaka dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat**

Peranan penting untuk pengelolaan kawasan perairan di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, dapat membantu pengelolaan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat terpencil. “Keberadaan kami masyarakat adat, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil masih memprihatinkan, sebaiknya harus mendapat perhatian, khususnya dalam upaya menjaga ikatan asal usul budaya dan kedekatan mereka dengan wilayah dan sumberdaya alamnya”<sup>4</sup>

Menurut Brahmantya, keberadaan masyarakat hukum adat selama ini sudah mendapat pengakuan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Bab IV Perubahan ke-2. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak

---

<sup>4</sup>Hasel Batan, Sekdes Desa Ilanbatu Uru, Wawancara, 07/08/2020.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Tak hanya dalam UUD, Brahmantya menyebut, prinsip perlindungan terhadap masyarakat adat juga termaktub dalam visi dan misi Presiden RI Joko Widodo. Di dalam Nawacita, disebutkan bahwa, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan”

Apabila melihat hukum adat istiadat tersebut dapat diartikan menjadi sebuah peraturan yang bersifat baku dan tumbuh di sebuah kalangan dari sebuah kelompok masyarakat tersebut, yang dimana memiliki arti apabila hukum tersebut dilanggar oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan mendapatkan sebuah hukuman yang berada dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan hal tersebut akan lebih mengacu terhadap moral dari seorang pelanggar yang melakukan tindakan yang melanggar hukum adat tersebut. Adapun pernyataan Tomakaka dalam memberikan keterangan terkait penerapan hukum adat di desa Ilanbatu Uru ialah sebagai berikut:

*”Aturan adat adalah hukum sipamula tondok, yamoto umpunnai angga’na inde Negara Indonesia. Yaduka umpomakamban angga’ki tu aturan adat, wattunna taepa atura Negara tama inde ilanbatu uru, sitetena kada lako acara kamasannangan tu napogau masyarakat di desa ilanbatu uru pamula jiomai den meman, yamo to’ma’langanni banua, haqikah, pesta panen, dan paling tonganna yamotu acara pernikahan, yamo tee acara pernikahan paling buda alukna jomai pira acara ka masannangan, saba’na adat untiroi sulejomai keturunan untuk pogau acara kapua atau baritti, tapi keden melanggar adat lan pogau acara pernikahan, yato’tau di kucilkan jomai to’makaka dan pasti den abbala jiomai pong matua to mesorong tama lino. Den duka tu paling inti, yamo tu toma’selingku akan di denda gmisa teding untuk acara ma’rambu langi, na denduka tu paling para, ke todenmo keluargana na ma’selingkupa na noka sisarak selingkuhanna, tamo to’didenda mesa tedong sola di pali lako kampongna tau dan tae nabisa torro lan tondok. Tapi yato’aturan*

*taena di uki lan surat saba'di pokada bangri sola dipogau pamula  
nenek turun temurun”<sup>5</sup>*

Hukum adat adalah sebuah hukum yang merupakan budaya asli yang menjadi sebuah nilai kebudayaan dari bangsa Indonesia, selain itu juga akan mempertebal sebuah rasa harga diri, meningkatkan rasa akan kebangsaan bagi para warga negara yang pada dasarnya hukum inilah yang menjadi hukum pertama yang berlaku di bumi Indonesia khususnya di desa Ilan Batu Uru, sehubungan dengan adat pesta suka cita yang dilakukan masyarakat desa ilan batu uru dari turun temurun memang ada, misalnya memasuki rumah baru, ma'palao salu, pesta panen dan yang paling utama adalah pesta pernikahan.

Inilah pesta pernikahan yang paling sakral di antara pesta suka cita (Rambu Tuka') yang lain, karena adat meninjau dari segi keturunan untuk melakukan pesta, baik pesta kecil ataupun besar. namun demikian, ketika ada yang melanggar adat dalam melaksanakan pesta hanya diberikan sangsimoral berupa dikucilkan di tengah masyarakat dari tokoh adat kemudian yang melanggar mendapat bencana dari tuhan. Juga yang paling urgen adalah ketika ada yang beranusila atau selingku padahal sudah mempunyai keluarga, maka akan di denda satu ekor kerbau dengan melakukan ritual ma'rambu langi dengan catatan mereka berpisah dan jika lebih berat lagi akan di usir dari kampung ketika mereka tidak mau berpisah. namun demikian aturan adat tersebut tidak tertulis hanya tersirat atau disampaikan secara turun temurun sampai sekarang.

Tetapi hal ini berbeda apabila melihat pada sanksi kebiasaan disini memiliki arti sebagai hukuman apabila sesuatu yang dilanggar yang dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang tersebut sanksi yang diberikan kemudian tidak memiliki acuan terhadap sebuah hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila dilakukan tidak akan mendapatkan sebuah

---

<sup>5</sup> Sulaeman Syichbutuh, Tomakaka Desa Ilanbatu Uru, Wawancara, 07/08/2020.

hukuman yang diberikan oleh hukum yang telah dibuat. Kemudian, sanksi ini memiliki sifat yang dimana lebih flexible, lebih toleran, dan bukan sebuah tindakan yang termasuk kedalam sebuah pelanggaran berat.

Sanksi yang diberikan yang berasal dari sebuah kebiasaan yang dimana kebiasaan tersebut dapat dihindari, dapat diperbaiki, dan kemudian pada akhirnya dihilangkan. Ciri-ciri adat istiadat yaitu Bersifat turun temurun, memiliki sifat yang mengikat dan terdapat aturan yang tidak tertulis.<sup>6</sup>

### **3. Peranan Pemerintah Dan Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat.**

Peranan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum adat ialah tentang perlindungan hukum masyarakat adat tentunya harus berangkat dari hak-hak masyarakat adat dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengaturannya dalam hukum nasional.

Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui posisi dan kedudukan masyarakat adat itu sendiri sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak adat tersebut di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah negara mengakui dan menghormati atau tidak keberadaan dari masyarakat adat tersebut dengan segala hak-hak tradisional yang melekat padanya? Serta bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat berdasarkan UUD 1945.

Kelompok-kelompok masyarakat lokal yang memiliki bahasa dan adat- istiadat yang sama, yang dalam tulisan ini, terpaksa harus berpisah karena wilayah pemukimannya dibelah oleh Negara tanpa mereka sadari.

---

<sup>6</sup> Bakti Aksa, Tomakaka, Ketua PD AMAN Walenrang, Wawancara, 08/08/2020.

Tidak adanya pemahaman tentang arti warganegara menjadikan penduduk yang terpaksa terbelah keberadaannya menjadi masyarakat yang luas tentang identitas dirinya. Kebingungan tentang identitas ini harus mereka alami karena keanggotaan sebagai warga sebuah kelompok masyarakat dapat berbeda dengan desa dan negara untuk memilih kewarga negaraan tertentu.

Kami para penduduk di desa adat ini berbeda dengan mereka yang beradadiperbatasanlainnya. Oleh karena desa kami menjunjung tinggi adat istiadat dan mematuhi perintah petinggi kami yakni Tomakaka

*Salian masarakat inde kampong, tau torro lan anggenna tondok, to'pura nabagi AMAN, umpunnai tondok nenekna ke to'jiomai salian, moi to masaimo torro lan kampong sola tau jio katonan na tondok umpunnai dukaia tondok nenekna.*<sup>7</sup>

Selain penduduk yang secara turun-temurun telah tinggal di kawasan perbatasan yang dalam definisi AMAN memiliki “hak asal usul”, penduduk pendatang (migrant) baik yang telah lama menetap maupun yang secara temporer tinggal diperbatasan karena bermaksud menyeberang ke kampung tetangga, masing-masing memiliki heterogenitasnya sendiri-sendiri.

Heterogenitas yang dimiliki oleh kelompok- kelompok masyarakat yang ada di kawasan perbatasan memperlihatkan dinamika kompleksitas yang perlu dipahami oleh siapapun yang bermaksud membuat kebijakan yang menyangkut masyarakat–termasuk yang adadi kawasan perbatasan.

Masyarakat adat berada dalam kondisi tidak terlindungi hak-haknya. Hal ini bermula dari tidak jelasnya pengakuan dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Pengakuan yang ada dalam UUD 1945 masih diletakkan dalam syarat-syarat yang sangat sulit sekali dipenuhi

---

<sup>7</sup>Meli Batan, Kadus Paongan, Matu Paranta Wawancara, 10/08/2020.

oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Penentuan syarat-syarat tersebut juga didasarkan pada satu anggapan bahwa “masyarakat adat” harus berubah menjadi masyarakat “modern”.

Hal ini dapat dibaca dalam syarat “sesuai dengan perkembangan masyarakat”. disamping itu, syarat-syarat tersebut dapat dipandang diskriminatif karena beban pembuktian ada pada masyarakat adat sementara kewenangan untuk memutuskan apakah satu kelompok masyarakat memenuhi syarat sebagai masyarakat adat sepenuhnya ada pada negara. Padahal pengakuan adalah tahap pertama dari langkah berikutnya yaitu perlindungan sebagai bagian dari kewajiban negara. Imbas dari pengakuan model bersyarat seperti ini kemudian berimplikasi pada tidak jelasnya status masyarakat adat sebagai subjek hukum. Padahal kejelasan tentang subjek hukum ini merupakan prasyarat dari dilakukannya kewajiban Negara Indonesia (pemerintah) dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Meskipun demikian negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat tetapi ketidakjelasan status aturan masyarakat adat sebagai subjek hukum menyebabkan perlindungan negara kepada masyarakat adat tidak berbeda dengan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lain. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat.

Hal yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat adalah satu konsep perlindungan yang ditujukan pada kelompok masyarakat yang khas. Kekhasan itu terletak pada

serangkaian hak, terutama hak atas tanah dan sumberdaya alam yang dalam diskursus hak asasi manusia tentang masyarakat adat merupakan serangkaian hak bawaan mereka.<sup>8</sup>

#### 4. Tanggapan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Hukum Adat.

Tanggapan masyarakat tentang pengambilan keputusan hukum adat yang disandingkan dengan hukum nasional dan kebijakan politik.

*Yato' masarakat adat umpertahankan katonganan tae na belai karena sioloan aturan politik tae na jelas atau tae na maballo, ya dukato'perputaran ekonomi undukung lako to umpunnai modal, yaduka to' masarakat adat sioloan pihak keamanan Negara sola tau sugi, saba'yanapake ke masarakat adat ma'porotes. Ya duka ke tomakaka unnala keputusan masala adat inang naturui duka masyaratat setempat ke katonganan.<sup>9</sup>*

Perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya selalu gagal karena mereka berhadapan dengan sistem politik yang kebablasan dan kurang baik serta sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan pemilik modal.

Mereka selalu berhadapan dengan aparat keamanan yang memiliki senjata dan para pemilik modal yang dengan kekuatan uangnya dapat menggunakan aparat keamanan untuk menghadapi gelombang protes masyarakat adat. Juga ketika tokoh adat mengambil keputusan mengenai hukum adat akan diikuti oleh masyarakat setempat jikalau itu untum kemaslahatan.

Meskipun masyarakat adat telah melakukan perlawanan dan kampanye baik secara individual (kelompok per kelompok) maupun secara kolektif

<sup>8</sup>Julma, Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Ilanbatu Uru, Wawancara, 12/08/2020.

<sup>9</sup> Anthon, Kasi Keuangan Desa Ilanbatu Uru, Wawancara, 11/08/2020.

dengan memanfaatkan ruang publik dan media massa, namun mereka selalu mendapat resiko. Penangkapan, penahanan semena-mena, pengusuran secara paksa menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak kami masyarakat adat yang selama ini tidak mendapat perlindungan negara Tidak terlindunginya, hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan payung hukum ada pun penegakannya masih lemah.<sup>10</sup>

Dua faktor yang hingga kini menjadikan masyarakat adat sebagai warga negara yang marjinal dan tidak mendapat hak yang semestinya sehingga sering ditemukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, meliputi: pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan layak yang mencukupi, hak terhadap standar kehidupan yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan masih banyak lagi Masyarakat adat kini tak hanya mengalami pelanggaran atas hak ulayat dan sumberdaya alamnya, mereka juga mengalami pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Potensi-potensi budaya dan perekonomian lokal yang biasa digarap masyarakat adat seperti keterampilan dan pemahaman (*traditional knowledges*) mereka akan seni, termasuk tenunan, pengetahuan tentang pemeliharaan tanaman dan pengetahuan tentang tanaman obat-obat ditiru oleh para pemangku kepentingan dari luar.

---

<sup>10</sup> Matius Laman, Kadus Bilolo Desa Iianbatu Uru, Wawancara, 09/08/2020.

## **5. Forum Musyawarah Yang Digunakan Untuk Menjaring Aspirasi**

Masyarakat adat adalah istilah yang kerap dipakai, terutama oleh pegiat masyarakat adat setidaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sejak Jaringan Pembela hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) mempopulerkannya pada tahun 1993 di Toraja yang kemudian diikuti oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Disamping istilah “masyarakat adat” ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh para pihak ketika menyebut kelompok masyarakat adat itu.

Dunia akademik, sebagaimana tampak dalam berbagai literatur hukum adat, menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” untuk menggambarkan kelompok masyarakat ini. Sementara disisi yang lain, pemerintah menggunakan istilah yang cukup beragam. Mulai dari istilah masyarakat hukum adat, komunitas adat terpencil, suku terasing dan sebagainya.

## **6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Upaya Pengambilan Keputusan Hukum Adat.**

Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, disamping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi alam, juga faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut :

### 1. Magis dan Animisme :

Alam pikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia faktor magis dan animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib.

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala-gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa.
- b. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti dan adanya roh-roh yang baik dan yang jahat.
- c. Adanya orang-orang tertentu yang dapat berhubungan dengan dunia gaib atau sakti.
- d. Takut adanya hukuman/ pembalasan oleh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini dapat dilihat adanya kebiasaan mengadakan siaran-siaran, sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat.

Animisme yaitu percaya bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini bernyawa.

Animisme ada dua macam yaitu :

- a. Fetisisme : Yaitu memuja jiwa-jiwa yang ada pada alam semesta, yang mempunyai kemampuan jauh lebih besar dari pada kemampuan manusia, seperti halilintar, tanah, pohon besar, gua dan lain-lain.

b. Spiritisme : Yaitu memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang baik dan yang jahat.<sup>11</sup>

## 2. Faktor Agama

Masuknya agama-agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat misalnya :

### a. Agama Hindu :

Pada abad ke 8 masuknya orang India ke Indonesia dengan membawa agamanya, pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan Raja dan pembagian kasta-kasta.

### b. Agama Islam :

Pada abad ke 14 dan awal abad 15 oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Iran. Pengurus Agama Islam terlihat dalam hukum perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan perkawinan dan juga dalam bidang wakaf. Pengaruh hukum perkawinan Islam didalam hukum adat di beberapa daerah di Indonesia tidak sama kuatnya misalnya daerah Jawa dan Madura, Aceh pengaruh Agama Islam sangat kuat dan sulawesi selatan.

## 3. Faktor Kekuasaan yang lebih tinggi.

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan-kekuasaan Raja-raja negara. Tidak semua Raja-raja yang pernah bertahta di negeri

---

<sup>11</sup> Wicipto Setiadi, *Sambutan Pembukaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Seminar Tentang Arah Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Malang; , 12 Mei 2011).

ini baik, ada juga Raja yang bertindak sewenang-wenang bahkan tidak jarang terjadi keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan kerajaan misalnya penggantian kepala-kepala adat banyak diganti oleh orang-orang yang dengan kerajaan tanpa menghiraukan adat istiadat bahkan menginjak-injak hukum adat yang ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut.

#### 4. Upaya Pengambilan Keputusan Hukum Adat

Sepanjang diketahui, hampir tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi masyarakat adat di daerah perbatasan. Beberapa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen perencanaan pemerintah memang mencantumkan asal-usul yang khas ditunjukkan kepada masyarakat adat. Hal ini dapat dimengerti mengingat bangunan hukum tentang masyarakat adat di Indonesia masih gamang dalam memaknai masyarakat adat sebagai subjek hukum, termasuk hak-hak masyarakat adat serta bagaimana negara (pemerintah) seharusnya memperlakukan masyarakat adat sebagai subjek hukum.<sup>12</sup>

Pada level konstitusi, kegamangan itu tidak saja tampak dari tidak adanya defenisi tentang masyarakat adat, tetapi juga pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat harus diletakkan dalam beberapa syarat, yaitu: sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, diatur dalam undang-undang. Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dibahas di bawah ini pada pokoknya tidak mengatur secara khusus tentang

---

<sup>12</sup>Soepomo, *Bab Bab Tentang Hukum Adat*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 49.

masyarakat adat di daerah perbatasan.

1. Undang-Undang No. 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004.

Dalam bagian umum disebutkan mengenai tujuh kelompok program dalam bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.<sup>13</sup>

Salah satu dari kelompok program yang disebutkan itu adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam diupayakan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dengan membuka akses bagi masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasar kaidah-kaidah kelestarian alam serta pengetahuan dan hak-hak masyarakat lokal.

Selanjutnya dalam arahan kebijakan pembangunan kebudayaan, kesenian, dan pariwisata secara garis besar meliputi pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, perumusan nilai-nilai budaya Indonesia, pengembangan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian, pengembangan dunia perfilman Indonesia, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional,

---

<sup>13</sup> Erasmus Cahyadi, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Daerah Perbatasan*, (Jakarta: pustaka jaya 2003), h. 23.

perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahan pengembangan pariwisata, dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

Lebih jauh lagi PROPENAS memuat dalam program pembentukan peraturan perundang-undangan di mana kegiatan pokok yang dilakukan dengan menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agamadan hukum adat;

Sedangkan salah satu arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

#### **7. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Adat Istiadat Pesta Suka Cita(rambu tuka') Dalam Melestarikan Budaya Masyarakat**

Sebelum mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini, ada baiknya anda mengetahui apa itu pernikahan dini lewat tulisan sebelumnya. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan dini masih marak terjadi. Secara umum, penyebab utamanya ada sebagai berikut :

1. Keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga

2. Tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai maupun keturunannya
3. Mengikuti adat secara mentah-mentah
4. Sementara, menurut Hollean dan Suryono, perkawinan di usia muda terjadi karena sebab sebagai berikut Masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga si gadis. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang jadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya)
5. Tapi, sebab diatas sudah semakin berkurang sekarang ini. Namun, mengapa jumlah pernikahan dini masih tetap tinggi? Ada faktor penyebab lainnya yang membuat pernikahan dini masih tetap marak. Berikut beberapa faktor penyebab pernikahan dini

#### 1. Faktor Ekonomi

Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.

#### 2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Menurut saya, Wajib Belajar 9 Tahun bisa dijadikan salah satu 'obat' dari fenomena ini, dimisalkan

seorang anak mulai belajar di usia 6 tahun, maka saat dia menyelesaikan program tersebut, dia sudah berusia 15 tahun. Di usia 15 tahun tersebut, seorang anak pastilah memiliki kecerdasan dan tingkat emosi yang sudah mulai stabil. Apalagi bila bisa dilanjutkan hingga Wajib Belajar 12 tahun. Jika program wajib belajar tersebut dijalankan dengan baik, angka pernikahan dini pastilah berkurang.

#### **8. Hasil Akhir Dalam Upaya Pengambilan Keputusan Hukum Adat.**

Dari analisis singkat, yang dimulai dari konsep masyarakat adat, konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, serta analisis mengenai produk hukum yang secara umum terkait dengan perlindungan masyarakat adat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat yang hidup di daerah perbatasan dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat, pertama di desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu dengan di daerah desa lainnya.

Meskipun kajian yang dilakukan tidak secara khusus dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan “apakah masyarakat yang hidup di daerah perbatasan dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat atau tidak” tetapi kajian itu menemukan bahwa ada persoalan kesamaan etnis, yaitu sebagai sesama di desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu. Faktor kesamaan etnis itulah yang menjadi salah satu sebab dari keterikatan masyarakat adat di daerah perbatasan itu dalam melakukan transaksi ekonomi lintas batas. Hal yang sama juga ditunjukkan

melalui di desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu.<sup>14</sup>

Jika kita meninjau literatur tentang masyarakat perbatasan, apa yang terjadi di Indonesia sesungguhnya bukanlah hal yang unik. Sebagaimana dikatakan oleh Asiwaju, seorang yang banyak melakukan studi tentang perbatasan (border studies), daerah perbatasan selalu dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan pejabat Negara. Para pejabat Negara, menurut Asiwaju, menempatkan daerah perbatasan sebagai wilayah pinggiran dalam perencanaan ekonomi Negara.

Berbagai laporan media masa tentang buruknya keadaan masyarakat perbatasan dan berbagai kenyataan riil bahwa masyarakat perbatasan memilih untuk menjadi warganegara meskipun hanya berstatus “*undocumented citizens*” adalah bukti bahwa perhatian pemerintah baru sampai pada tingkat retorik dan slogan daripada tindakan nyata. Beberapa observasi tentang realitas social ini, antara lain dapat dibaca di Tirtosudarmo dan Ulaen. Berdasarkan hasil studinya tentang wilayah perbatasan dan pengaruh aktifitas Negara terhadap masyarakat yang ada di sekitar perbatasan, Martinez, mengelompokkan wilayah perbatasan berdasarkan konteks kesejarahan kedalam empat tipe.

Setiap tipe didefinikan dalam bentuknya yang berbeda dengan tipe yang lain, meskipun masing-masing tipe tidak dianggap memiliki tingkat yang lebih

---

<sup>14</sup>Kartodiprojo Sudiman, *Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia\_Kedai*, (Jakarta: Kepustakaan,2005), h. 17.

tinggi dari yang lain.<sup>15</sup>

Tipe pertama yang disebutnya sebagai *alienated borderland* ialah wilayah perbatasan yang tidak memiliki aktifitas lintas batas, biasanya akibat adanya perang, sengketa politik, kuatnya nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan, dan persaingan etnik.

Tipe kedua, *coexistent borderland* ialah daerah perbatasan di mana konflik lintas batas dapat ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan (*manageable level*) meskipun masih terdapat masalah-masalah yang belum terselesaikan, misalnya yang berkaitan dengan kepemilikan sumber-sumber daya strategis yang terdapat di daerah perbatasan.

Tipe ketiga dinamakannya *independent borderland*, yaitu daerah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga kedua negara, terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Dalam tipe ini, keuntungan yang biasanya diperoleh dari aktivitas penyelundupan pada satu pihak dirasakan sebagai kerugian oleh pihak yang lain.

Tipe keempatnya disebutnya sebagai *integrated borderland*, yaitu daerah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan,

---

<sup>15</sup> Erasmus Cahyadi, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumbangan Tulisan untuk tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Masyarakat* (Jakarta: Daerah Perbatasan, 2003), h. 25.

nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara, dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Berbagai komunitas etnis tertentu secara turun-temurun mendiami wilayah yang setelah lahirnya negara-bangsa kemudian menjadi wilayah perbatasan. Mobilitas penduduk secara geografis melintasi garis batas antar negara merupakan suatu kebiasaan anggota komunitas etnis tersebut.

Setiap wilayah perbatasan memiliki sejarah sosial dan politiknya sendiri-sendiri yang membuat generalisasi terhadap kawasan perbatasan akan menjadi sesuatu yang tidak berdasarkan realitas. Sayangnya, sampai saat ini pemetaan social tentang wilayah perbatasan masih sangat minim dan bersifat *ad hock* dan *sporadic*. Seperti telah dikemukakan, kawasan perbatasan Indonesia tidak hanya berupa daratan, tetapi juga lautan. Meskipun berupa lautan, tidak berarti kawasan perbatasan ini tidak memiliki penghuni, sebagaimana dapat dibaca pada tulisan di desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Proses pemenggalan garis batas di desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu, yang notabene dilakukan melalui perjanjian antara masyarakat di desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu yang melakukan kolonisasi di kabupaten, hampir semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan penduduk yang bermukim di kawasan yang kemudian menjadi wilayah perbatasan.<sup>16</sup>

Adapun dalam pengambilan keputusan mengenai pesta suka cita akan

---

<sup>16</sup>Kartodiprojo Sudiman, *Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Kumpulan Diskusi dan Presentasi Kelompok diskusi Adat Indonesia*, (Jakarta.: Kedai Ilmu, 2005), h. 25.

dirundingkan oleh tokoh adat sebelum disampaikan kepada masyarakat setempat untuk dilaksanakan jikalau hukum adat tidak bertentangan dengan tiga unsur yaitu Agama, pemerintahan dan adat itu sendiri, karena ketiga unsur ini mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Kabupaten Luwu khususnya di Desa Ilanbatu Uru tersebut,



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Realisasi Adat Istiadat Pesta Suka Cita dalam budaya masyarakat baik dalam kalangan tokoh adat, tokoh masyarakat maupun segenap elemen yang terkait harus berkomitmen untuk membukukan adat di Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu.

Faktor yang mendukung dan menghambat dalam mempertahankan Adat Istiadat Pesta Suka Cita untuk melestarikan budaya masyarakat Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. Sosial pendidikan, Potensi wisata, Agama, Sumber daya manusia, Sumber daya alam

Upaya pelestarian Adat Istiadat Pesta Suka Cita dalam melestarikan budaya masyarakat Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu ialah dengan menerapkan adat istiadat yang sesuai dengan Hukum Islam.

Solusi dalam mengatasi masalah sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan kegiatan identifikasi permasalahan, peneliti mengumpulkan data melalui kunjungan kepadawarga atau observasi tanpa pemberitahuan, pertemuan pribadi, dan rapat untuk mengetahui masalah atau kendala yang sedang dihadapi oleh masyarakat selama proses penelitian. Setelah ditemukan masalah atau kendalanya maka peneliti menentukan teknik yang tepat dalam memperbaikinya.
- b. Tahap pelaksanaan pembinaan yang menerapkan teknik-teknik pembinaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh warga.

Terdapat 4 teknik pembinaan yang dapat dilakukan oleh peneliti yang meliputi: pembinaan perseorangan, kelompok, langsung dan tidak langsung.

c. Tahap evaluasi kegiatan pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan pembinaan. Pada tahap evaluasi kegiatan pembinaan, peneliti terlebih dahulu mengadakan sosialisasi dalam bentuk motivasi pada seluruh masyarakat khususnya kepaladusun yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian mengadakan kesepakatan jadwal pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan antara kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda dengan warga. Setelah tokoh adat mengadakan evaluasi kegiatan pembinaan, maka dapat diketahui hasilnya bahwa warga Desa Ilanbatu Uru telah menerapkan adat istiadat pesta suka cita dalam melestarikan budaya masyarakat Kabupaten Luwu.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Pendidikan merupakan suatu acuan dan pedoman dalam menjalankan segala aktifitas dalam meningkatkan taraf hidup bagi setiap manusia, Namun hal tersebut masih perlu dilanjutkan untuk melakukan penelitian selanjutnya demi kesempurnaan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Ilanbatu Uru, maka peneliti menyarankan kepada:

### **a. Tokoh Adat**

1. Pada proses penerapan adat istiadat, para tokoh adat diharapkan profesional dan mendidik dengan sungguh-sungguh, tokoh adat harus selalu memberi motivasi kepada warga untuk menerapkan adat istiadat, jika motivasi

harus ditanamkan dalam kehidupan warga masyarakat, terkhusus kepada warga masyarakat yang mempunyai umur yang relatif masih sangat muda, sehingga dengan dasar tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi para tokoh adat dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk jauh lebih memperhatikan persoalan efektifitas dan kualitas warganya seperti nilai-nilai budaya, keagamaan yang bersifat positif seperti menanamkan keagamaan, meningkatkan ketakwaan, yang inintinya mengacu kepada pengembangan mutu SDM dan lain sebagainya.

2. Pada proses penerapan adat istiadat, tokoh adat disarankan melatih warganya dengan benar, mengajarkan warganya menghargai orang tua, memanfaatkan pesan orang tua dengan baik, lebih mengenal kehidupan, menyelesaikan masalah keluarga, membina sikap, belajar memecahkan masalah dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat istiadat.


#### **b. Warga Masyarakat**

1. Peranan kepemimpinan tokoh adat dan tokoh agama sebagai suatu upaya dalam mengembangkan adat istiadat adalah hal yang sangat penting yang tujuan akhirnya adalah peningkatan sumber daya manusia sebagai penambah khasanah dalam menambah informasi terkhusus dalam menerapkan adat istiadat, yang perlu ditekankan pada setiap pelaksanaan adat istiadat agar tujuan adat istiadat dapat tercapai dengan hasil yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun disamping itu, perlu ada perhatian khusus dari tokoh adat agar segala tujuan akhir adat istiadat yang tidak hanya bermuara kepada kemampuan intelektual tapi lebih dari pada itu yaitu kemampuan emosional dan terpenting yaitu kemampuan

spiritual warga mulai dari masa kecil hingga masa dimana warga mampu menjadikan motivasi telah menyatu pada diri pribadi warga masyarakat tersebut.

Faktor motivasi sangat perlu diterapkan mulai dari masa usia anak sekolah tingkat dasar ini karena menjadi dasar utama untuk kedepan dalam mengarungi dunia pendidikan, awal yang baik ini disamping diisi dengan nilai motivasi juga perlu diisi dengan nilai moral, etika dan terlebih nilai-nilai religius dalam pengembangan diri atau individu warga masyarakat.

2. Warga masyarakat disarankan jangan lupa menerapkan adat istiadat, dimana pun itu yang penting inti penerapan adat istiadat meliputi nilai-nilai intelektual, emosional dan terpenting masalah spiritual yang tentunya harus senantiasa mendapat bimbingan dan pengarahan baik dari para tokoh adat, tokoh pemerintah dan tokoh agama terlebih kepada masyarakat itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Kementerian Agama RI*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, 2004.
- Ansorie Sabuan, et.all., *Hukum Acara*, Bandung ; Angkasa, 1990
- Achmad Ali, *Reaktualisasi "The Living Law" Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan*, FH Universitas Hasanuddin dan Kawil Dep. Hukum dan HAM RI Provinsi Sulawesi Selatan, 2005.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bukhari-Muslim, *Babun Nikah*, Cet. I ; Beirut, Darul Kutub al Ilmiyah, 1995
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet. X ; Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2017
- Djamat, Samosir. *Hukum Adat Indonesia*. ( Bandung : Nuansa Aulia, 2014) Dewi, Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*. ( Bandung : Refika Aditama, 2015)
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011.
- Fachrir, Rahman. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat*. ( Ampenan : Alam Tara Institute , 2004
- Konsep Rancangan UU tentang KUHP*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, tahun 2004.
- K. Oka Setiawan, *Hak Ulayat Desa Adat Pesta Sukacita Kab. Luwu, Pasca UIN Makassar*, Disertasi, 2003.
- M. Nur, Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Luwu*. ( Malang : UIN-Malang Press, 2008
- Mustari Pide, Suriyaman. *Hukum Adat* .Jakarta : Prenada media Group. Nurul Elmiah, *Negara dan Masyarakat Adat, Studi Mengenai Hak Atas Tanah dan Hasil Hutan di Mamahak Besar dan Long Bagun*, Kalimantan Timur 2015

- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumi, 2002.
- Rahman, Fachrir. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat*. Ampenan : Alam Tara Institute.2004
- Rani Novalia “*Penanaman Nilai Adat Istiadat Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat di Yogyakarta*.”
- Samosir, Djabat. 2014. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Nuansa Aulia Setiady, Talib. 2015.
- Syahrul Ricky *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta. *Suatu Tinjauantentang Relevans iAzas Legalitas dengan Tindak Adat Sumbang-Salah di Minangkabau (Studi Kasus di PN Batusangkar)*, Universitas Andalas Padang, 1996.
- Syamzan syukur, *transformasi kepemimpinan di kedatuan Luwu pada Abad ke 10-17 M*, Kementrian Agama RI 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Radjawali Pers,1998
- Suriyaman, Mustari Pide. *Hukum Adat*. (Jakarta : Prenadamedia Group, Talib, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2013
- Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2015
- UU Nan Duo Puluah ini lebih lanjut lihat Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukit Tinggi : Penerbit Pustaka Indonesia, 2007.
- Talib, Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. (Bandung : Alfabeta, 2015
- Wulan Puspita Wati, *Penanaman nilai adat istiadat antar umat beragama dikalangan masyarakat di Yogyakarta* Universitas Negeri Yogyakarta: 2013.

[https://peraturan.go.id/peraturan/index.html?PeraturanSearch%5Bjenis\\_peraturan\\_id%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=18+B&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1945&PeraturanSearch%5Btentang%5D=NEGARA+MENGAKUI+HUKUM+ADAT](https://peraturan.go.id/peraturan/index.html?PeraturanSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=&PeraturanSearch%5Bnomor%5D=18+B&PeraturanSearch%5Btahun%5D=1945&PeraturanSearch%5Btentang%5D=NEGARA+MENGAKUI+HUKUM+ADAT) . 10 juli 2020.  
Pukul 20.00

## PEDOMAN WAWANCARA

### *Pertanyaan untuk Tokoh Pemerintah dan Tokoh Adat*

#### **Partisipasi saat perencanaan**

1. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
2. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan hukum adat tersebut?
3. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum adat?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil dalam hukum adat?
5. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangkau aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi hukum adat?
6. Jika mereka memberikan ide atau saran, bagaimana keberlanjutan ide dan saran tersebut dalam hukum adat?
7. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
8. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program hukum adat?
9. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi hukum adat atau hanya perwakilan?

**Partisipasi saat pelaksanaan**

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Ilan Batu Uru dengan desa lain?
2. Produk dan atraksi adat apa saja yang ditawarkan Desa Ilan Batu Uru?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan hukum adat Desa Ilan Batu Uru?
4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan hukum adat?
5. Apa pengaruh pengembangan hukum adat terhadap pengembangan Desa Ilan Batu Uru?
6. Apa saja manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan dibentuknya hukum adat?

**Partisipasi saat pengawasan dan evaluasi**

1. Adakah sarana untuk menyampaikan kontrol yang disediakan oleh pengelola desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hukum adat?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hukum adat?
3. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai program kegiatan desa terkait hukum adat?
4. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran terhadap hukum adat?

## PEDOMAN WAWANCARA

### *Pertanyaan Untuk Masyarakat Setempat*

#### **Partisipasi saat perencanaan**

1. Apa yang anda ketahui tentang Desa Ilan Batu Uru?
2. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan Desa Ilan Batu Uru?
3. Apakah Bapak/ Ibu/ saudara mengikuti kegiatan sosialisasi dan perencanaan hukum adat desa Ilan Batu Uru?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap ide atau gagasan pelaksanaan hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah penerapan hukum adat di desa Ilan Batu Uru ?
6. Apakah semua masyarakat hadir perwakilan dari setiap pelaksanaan hukum adat hanya Tokoh masyarakat desa?
7. Saat kegiatan rencana pelaksanaan hukum adat, adakah kesempatan untuk menyampaikan gagasan/ide/saran?
8. Bagaimana tanggapan dari pelaksanaan hukum adat, jika ada masukan dan saran dari masyarakat? Apakah didengar dan dipertimbangkan atau tidak dianggap?
9. Siapa kemudian yang mengambil keputusan atas musyawarah mengenai hukum adat yang dilakukan?

10. Apakah seluruh masyarakat setuju dengan keputusan dalam musyawarah tersebut?
11. Kontribusi apa yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam kegiatan musyawarah hukum adat tersebut? Apakah berupa ide gagasan atau berupa uang tenaga dan material?

### **Partisipasi saat pelaksanaan**

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Ilan Batu Uru dengan desa lain?
2. Produk dan atraksi hukum adat apa saja yang ditawarkan Desa Ilan Batu Uru?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
4. Apakah adat istiadat setempat mendukung untuk pengembangan hukum adat Desa Ilan Batu Uru?
5. Bagaimana pengaruh pengembangan hukum adat di Desa Ilan Batu Uru terhadap kehidupan masyarakat dan industri lokal?
6. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara senang dalam melaksanakan hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
7. Siapa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam kegiatan hukum adat?
8. Apa kesulitan dan hambatan untuk terlibat dalam program hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?

9. Bagaimana kontribusi Bapak/Ibu/Saudara dalam penyediaan sarana prasarana hukum adat, seperti homestay, air bersih, makanan dan minuman bagi warga Desa Ilan Batu Uru?
10. Apakah masyarakat sendiri yang menyediakan sarana-prasarana tersebut?
11. Apakah Ibu/Bapak/saudara terlibat dalam mempromosikan hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
12. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengurus hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
13. Apakah seluruh pengurus organisasi adalah masyarakat Desa Ilan Batu Uru?
14. Bagaimanakah bentuk pengelolaan pengurus hukum adat yang dijalankan organisasi tersebut?
15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan manfaat dengan dibentuknya Desa Ilan Batu Uru sebagai desa adat, atau justru merasa dirugikan? mohon dijelaskan!
16. Hasil pembangunan Desa Adat apakah yang dinikmati bersama oleh masyarakat?

#### **Partisipasi saat pengawasan dan evaluasi**

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat desa Ilan Batu Uru dalam mengawasi program hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
2. Apakah semua masyarakat terlibat dalam pengawasan program hukum adat atau hanya sebagian masyarakat saja di Desa Ilan Batu Uru?
3. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara pernah memberikan saran dan kritik mengenai program hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?

4. Bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan pengawasan program hukum adat? Hanya mendengarkan penjelasan pengelola atau menyampaikan masukan?
5. Adakah pertemuan yang rutin dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi program hukum adat di Desa Ilan Batu Uru?
6. Jika ada bagaimana berlangsungnya pertemuan tersebut? Apakah tokoh adat menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau hanya pertemuan yang sekedar melaporkan kegiatan yang telah berlangsung?





## KELEMBAGAAN ADAT URU

### KEPUTUSAN TOMAKAKA URU Nomor : 001/Sek. ATU/IV/2012

#### TENTANG

#### SUSUNAN PERANGKAT ADAT URU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan hasil musyawarah Keluarga pada tanggal 21-01-2012 yang menunjuk saya selaku pemangku adat Tomakaka Uru maka sebagai tindak lanjutnya perlu menunjuk perangkat adat lainnya untuk menjadi pembantu dalam menjalankan/melestarikan adat sesuai tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat Uru.

b. bahwa berdasarkan pengamatan saya pada akhir-akhir ini sungguh banyak permasalahan-permasalahan yang muncul kepermukaan baik itu menyangkut masalah sosial maupun masalah keluarga yang memerlukan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh.

c. bahwa agar perangkat adat mempunyai legalitas hukum untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab selaku pemangku adat, maka di pandang perlu untuk ditetapkan dalam keputusan Tomakaka.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1984 tentang pemberian dan Pengembangan Adat Istiadat di Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat.
4. Perda Kabupaten Luwu Nomor ; 8 Tahun 2006 tentang Pembinaan, Perbedayaan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk dan Menetapkan susunan Personalia Katomokakaan Uru yang susunannya sebagai berikut :

- I. 1. Tomakaka Uru : Sulaeman Syichbutuh, Se
2. Tomatua Uru : Runding Syichbutuh
3. Baliara Uru : Alpti R o n i
4. Anak Tomakaka : Malakiti
5. Bunga Lalan : Alpius

II. Matua Kampung.

1. Matua Randan Batu : Rume
2. Matua Buntu : Pdt. Marten Lamida
3. Matua Pak Baktanan : Hendrik Tallamma
4. Matua Paken :
5. Matua Rondon : Sitta
6. Matua Kole : Mili

Kedua : Dengan di tetapkan Susunan Perangkat Adat ini maka susunan perangkat adat sebelumnya di nyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Perangkat Adat yang telah di tunjuk dalam keputusan ini dinyatakan sah dan dianggap cakap menjalankan tugas dan fungsinya serta menyelesaikan setiap masalah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Uru  
 Pada Tanggal : 16 April 2012

Tomakaka Uru

**KELEMBAGAAN ADAT URU**

**KEPUTUSAN TOMAKAKA URU**  
 Nomor : 001/Sek. ATU/IV/2012

**TENTANG**

**SUSUNAN PERANGKAT ADAT URU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- a. bahwa Berdasarkan hasil musyawarah Keluarga pada tanggal 21-01-2012 yang menunjuk saya selaku pemangku adat Tomakaka Uru maka sebagai tindak lanjutnya perlu menunjuk perangkat adat lainnya untuk menjadi pembantu dalam menjalankan/melestarikan adat sesuai tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat Uru.
- b. bahwa berdasarkan pengamatan saya pada akhir-akhir ini sungguh banyak permasalahan-permasalahan yang muncul kepermukaan baik itu menyangkut masalah sosial maupun masalah keluarga yang memerlukan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh.
- c. bahwa agar perangkat adat mempunyai legalitas hukum untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab selaku pemangku adat, maka di pandang perlu untuk ditetapkan dalam keputusan Tomakaka.

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1984 tentang pemberian pengembangan Adat Istiadat di Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Adat Istiadat.

Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 8 Tahun 2006 tentang Pembinaan, Perbedayaan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat.





Lampiran : Surat Perintah Walenrang Nomor : 007/PW/IV/2012 Tanggal 18 April 2012  
tentang Susunan Personalia Perangkat Adat Uru.

- |    |                  |                             |
|----|------------------|-----------------------------|
| I. | 1. Tomakaka Uru  | : Sulaiman Syichbunah, SE ✓ |
|    | 2. Tomatua Uru   | : Ruddyng Syichbunah        |
|    | 3. Balinra Uru   | : Alpeu Roni                |
|    | 4. Anak Tomakaka | : Malakiri                  |
|    | 5. Bunga Lainn   | : Alpius                    |

II. Matua Kampung

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Matua Randin Batu | : Rume                |
| 2. Matua Bureta      | : Pdt. Marten Lantida |
| 3. Matua Pa'botanan  | : Hendrik Tallamma    |
| 4. Matua Paken       | : Sulirman Bala, SH   |
| 5. Matua Rondon      | : Sitta               |
| 6. Matua Kole        | : Milli               |

Bitung, 18 April 2012



LEK HASAN BATEK OPU DG MATTOLA

Kepada

Masing-masing yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Yang Mulia Datu Lawu di Palopo
2. Madika Bua di Bua
3. Pangulu Kads Kompleks Ilan Batu
4. Camat Walenrang Barat
5. Kapolsek Walenrang
6. Dan Ramil 1403-07
7. Arsip



**LEMBAGA ADAT KEDATUAN LUWU  
PALLEMPANG WALENRANG**

*ALAMAT: DESA BOLONG, TELP. 0471-311 382, HP. 082 194 891 785*

Nomor : 007/PW/IV/2012  
Lamp : 1 Lembar  
Perihal : Penetapan/ susunan Personalis Perangkat  
Adat Katomakakaan Uru

**I. Dasar**

1. Surat Keputusan Datu Luwu Nomor 001/SEKR.DAKI/XI/2011 Tanggal 25 November 2011 tentang Susunan Perangkat Adat Kedatuan Luwu.
  2. Berita acara Pelantikan/ Pengukuhun Pallempang Walenrang Nomor 13/LAKL/MB/XI/2011 Tanggal 26 November 2011 atas nama H.A. HASAN BATEK OPU DG MATTOLA.
  3. Surat Madika Bua Nomor : 07/MB/III/2012 Tanggal 03 Maret 2012 tentang Penetapan Susunan Perangkat Adat Walenrang.
  4. Berita Acara/ Laporan Panitia Pemilihan Tomakaka Uru Tanggal 21 Januari 2012 Tentang Terpilihnya Sulaeman Syichbutuh, SE sebagai Tomakaka Uru melalui musyawarah keluarga.
  5. Keputusan Tomakaka Uru Nomor: 001/IV/2012 Tanggal 16 April 2012 Tentang Susunan Perangkat Adat Uru.
- II. Bahwa atas dasar tersebut di atas dan untuk pemberdayaan organisasi Lembaga Adat Uru perlu mengangkat dan menetapkan para Pejabat/ Perangkat Adatnya.
- III. Menetapkan/ Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran surat ini dengan jabatan masing-masing seperti tertulis di depan namanya.
- IV. Dengan keluarnya Surat Penetapan/ Pengangkatan ini maka susunan perangkat adat Uru yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- V. Keterangan/ pengangkatan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bolong, 18 April 2012



Pallempang Walenrang

HASAN BATEK OPU DG MATTOLA

Kepada  
Masing-masing yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Yang Mulia Datu Luwu di Palopo
2. Madika Bua di Bua
3. Pangulu Kada Kompleks Ilan Batu
4. Camat Walenrang Barat
5. Kapolsek Walenrang
6. Dan Ramil 1403-07
7. Arsip

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara dengan Kepala Desa Ilanbatu Uru



## 2. Wawancara Tomakaka Illanbatu Uru



**3. Wawancara Tomakaka Sangtandung/ Pallempong Walenrang (Bakti Aksa)**



**4. Wawancara dengan Kepala Dusun Illanbatu Uru**



**5. Wawancara dengan Tokoh Pendidik/ Pak Yapet Payangan**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



***Yuspian Yusuf Batu*** lahir di Bosso pada tanggal 28 oktober 1989. Penulis lahir dari pasangan Bapak Yusuf Batu dan Ibu Wharyah. Penulis bertempat tinggal di Desa Buntu Awo' Kecamatan Walenrang utara Kabupaten Luwu. Pendidikan yang telah dilalui yakni pendidikan dasar di SDN 493 Bosso Kecamatan walenrang Utara Kabupaten Luwu Tahun 2001, di SLTP Negeri 2 Lamasi lulus pada tahun 2004, di SMU Negeri 1 Bosso lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan Pendidikan strata satu di STAIN Palopo pada tahun 2008-2012.

Pengalaman dalam berorganisasi yakni angkatan pertama kader ikatan mahasiswa walenrang lamasi (IMWAL) kemudian aktif di Resimen mahasiswa satuan 712 STAIN Palopo menjabat sebagai Komandan satuan 2011 dan sebagai polisi resimen mahasiswa (POLMEN) sampai sekarang, juga pernah menjadi ketua karangtaruna desa buntu awo' periode 2016/2018.

Adapun instansi tempat mengabdikan yaitu di SMK Nusa Unggul Husada Bosso sebagai guru olahraga sekaligus wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 2013/2015 kemudian aktif di pesantren Hidayatullah Bosso 2014 sebagai sekertaris yayasan sekaligus kepala sekolah SD Islam Integral Bosso sampai sekarang.

### **Keterangan:**

Nomor *Handphone* : 082 188 000 229  
*E-mail* : [yuspianyusufbatu557@yahoo.co.id](mailto:yuspianyusufbatu557@yahoo.co.id).  
Alamat *Facebook* : [yuspianthomalaga](https://www.facebook.com/yuspianthomalaga)